



PUTUSAN

Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: NANDANG SUHENDAR bin NONDO
Tempat Lahir	: Garut.
Umur/Tanggal Lahir	: 46 Tahun/ 14 Februari 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Cigadog RT.02 RW.02 Desa Cigadog Kecamatan Sucinaraja, kabupaten Garut.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Kepala Desa Cigadog Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut .

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan 16 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023.
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024.

Halaman 1 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan 3 April 2024;
9. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Klas IA Khusus, karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut :

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa NANDANG SUHENDAR Bin NONDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa NANDANG SUHENDAR Bin NONDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan

atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan

Halaman 2 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung
tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 10/PID.TPK/2024/PT BDG tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO dalam perkara Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 10/PID.TPK/2024/PT BDG tanggal 25 April 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa, Jaksa Penuntut Umum, dalam surat tuntutan, menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NANDANG SUHENDAR Bin NONDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANDANG SUHENDAR Bin NONDO dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa NANDANG SUHENDAR Bin NONDO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 3 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa NANDANG SUHENDAR Bin NONDO membayar Uang Pengganti sebesar Rp436.727.925,00 (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Buku Catatan Kegiatan BPD Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Tahun 2020 / 2021.
2. Foto copy dilegalisir Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 147/ Kep.229-DPMD/2019, tanggal 20 Juni 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Sucinaraja Periode 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Sucinaraja Periode 2019-2025.
3. Dokumen permohonan pemberhentian anggota BPD dan pengajuan PAW BPD Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut periode 2019-2015, terdiri dari :
 - a. Foto copy dilegalisir Surat dari BPD Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Nomor : 142/BPD-07/III/2021, tanggal 04 Juni 2021 perihal Permohonan BPD kepada Kepala Desa Cigadog tentang pemberhentian dan PAW BPD 2019-2025 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN, S.Pd.I selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
 - b. Foto copy dilegalisir Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. AYUS SUKAEDI sebagai anggota BPD Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut, tertanggal 04 Mei 2021.
 - c. Foto copy dilegalisir Berita Acara Pemilihan BPD Lingkungan Dusun II RW. 05 dan 10 Desa Cigadog Tahun 2019 tertanggal 15

Halaman 4 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 ditandatangani oleh Sdr. DARUS DARMAWAN selaku Kepala Dusun II.

d. Foto copy dilegalisir Daftar Hadir Pemilihan BPD Lingkungan Dusun II RW. 05 dan 10 Desa Cigadog Tahun 2019 tertanggal 15 April 2019.

e. Foto copy dilegalisir Hasil Perolehan Suara Pemilihan BPD Lingkungan Dusun II (RW. 05, RW 10) tertanggal 15 April 2019 ditandatangani oleh Sdr. DARUS DARMAWAN selaku Kepala Dusun II.

f. Foto copy dilegalisir Berita Acara Usulan BPD untuk pengangkatan PAW Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut tertanggal 04 Juni 2019 ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN, S.Pd.I selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

g. Foto copy KTP Sdr. DADAN GANDARA.

h. Foto copy Kartu Keluarga Sdr. DADAN GANDARA.

i. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Sdr. DADAN GANDARA.

j. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Sdr. DADAN GANDARA.

4. Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 141/Kep.582-BPMPD/2015, tanggal kosong tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Cigadog Kecamatan Sucinaraja Kab. Garut yang ditandatangani oleh Sdr. RUDY GUNAWAN selaku Bupati Garut.

5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sdr. NANDANG SUHENDAR, tanggal 18 Mei 2022 bermaterai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Yang Membuat Pernyataan serta ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN, S.Pd.I selaku Ketua BPD Cigadog.

6. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Kadus 4 (Sdr. AUD) atas uang sejumlah Rp37.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman Kepala

Halaman 5 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Desa Cigadog, tertanggal 22 April 2020 bermaterai dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR.

7. 1 (satu) lembar Rincian Penerimaan Realisasi Kredit atas nama NANDANG SUHENDAR dengan No. Rek : 06.104.02.006000, tertanggal 14 April 2022 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR.

8. 1 (satu) lembar Bukti TranSaksi Setoran Tunai dari Bank BJB KCP Wanaraja ke Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan kode referensi : 0546H7910023119 pada tanggal 17 Mei 2022 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR dan dicap serta ditandatangani oleh saudara LANI (Teller Bank BJB KCP Wanaraja).

9. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Mutlak Hasil Temuan Investigasi atas Penyimpangan Dana Desa TA 2021, yang berisikan, antara lain :

a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. DIAN NUGRAHA telah menerima bantuan keuangan dari Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog sebesar Rp7.500.000,00, tertanggal kosong bulan Mei 2022 bermaterai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Sdr. DIAN NUGRAHA.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. NUNU NUGRAHA telah menerima bantuan keuangan dari Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog sebesar Rp3.000.000,00, tertanggal kosong bulan Mei 2022 bermaterai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Sdr. NUNU NUGRAHA serta dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN PERMANA, S.Pd.I (Ketua BPD Cigadog) dan Sdr. CECEP SIHAB (Anggota BPD Cigadog).

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. TETEN telah menerima bantuan keuangan dari Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog sebesar Rp1.000.000,00, tertanggal kosong

Halaman 6 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



bulan Mei 2022 ditandatangani oleh Sdr. TETEN serta dicap dan ditandatangani oleh Sdr. CECEP SIHAB (Anggota BPD Cigadog).

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. HERMAN ARISANTO telah menerima bantuan keuangan dari Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog sebesar Rp2.000.000,00 tertanggal kosong bulan Mei 2022 bermaterai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Sdr. HERMAN ARISANTO.

e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. ASEP SOLEH telah menerima bantuan keuangan dari Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog sebesar Rp10.000.000,00, tertanggal kosong bulan Mei 2022 bermaterai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Sdr. ASEP SOLEH.

f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. SURYADI MUHARAM telah menerima bantuan keuangan dari Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog sebesar Rp3.500.000,00, tertanggal kosong bulan Mei 2022 bermaterai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Sdr. SURYADI MUHARAM serta dicap dan ditandatangani oleh Sdr. ASEP MULYANA (Anggota BPD Cigadog).

g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. SURYADI MUHARAM telah menerima bantuan keuangan dari Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog sebesar Rp15.000.000,00, tertanggal kosong bulan Mei 2022 bermaterai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Sdr. SURYADI MUHARAM.

10. Bukti penggunaan uang Dana Desa TA 2021 untuk operasional desa, antara lain

a. 1 (satu) lembar Bon dari AA JAYA BAN MOTOR, tanggal 3 September 2022 untuk pembelian ban luar merk IRC senilai Rp165.000,00 dan ban dalam senilai Rp35.000,00 dengan total pembelian sebesar Rp200.000,00

b. 1 (satu) lembar Bukti tagihan / pembayaran rekening listrik Kantor Desa Cigadog dengan ID. Pelanggan 532860600599 untuk

Halaman 7 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2021 sebesar Rp63.851,00 tertanggal 21 Januari 2021.

c. 1 (satu) lembar Bukti tagihan / pembayaran rekening listrik Kantor Desa Cigadog dengan ID. Pelanggan 532860600599 untuk bulan Maret 2021 sebesar Rp82.259,00 tertanggal 20 Maret 2021.

d. 1 (satu) lembar Bukti tagihan / pembayaran rekening listrik Kantor Desa Cigadog dengan ID. Pelanggan 532860600599 untuk bulan Mei 2020 sebesar Rp59.792,00 tertanggal 21 Mei 2020.

e. 1 (satu) lembar Bukti tagihan / pembayaran rekening listrik Kantor Desa Cigadog dengan ID. Pelanggan 532860600599 untuk bulan Agustus 2021 sebesar Rp116.187,00 tertanggal 21 Agustus 2021.

11. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut.

12. Peraturan Desa Cigadog Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cigadog Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa serta diundangkan pada tanggal 31 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Sdr. ADANG SUKMAYADI selaku Sekretaris Desa.

13. Peraturan Desa Cigadog Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cigadog Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa serta diundangkan pada tanggal 31 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Sdr. ADANG SUKMAYADI selaku Sekretaris Desa.

14. 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021 untuk kegiatan kegiatan yang

Halaman 8 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan akan menggunakan anggaran Dana Desa TA 2021, antara lain :

a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja TA 2021 untuk Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan, tertanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP IMADUDIN selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa serta Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa.

b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja TA 2021 untuk Kegiatan Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa, tertanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. ROVIYUDIN selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa serta Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa.

c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja TA 2021 untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dll), tertanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. WASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa serta Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa.

d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja TA 2021 untuk kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa, tertanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEDE ANWAR selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa serta Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa.

e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja TA 2021 untuk kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif), tertanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP

Halaman 9 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IMADUDIN selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa serta Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa.

f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja TA 2021 untuk kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa, tertanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEDE ANWAR selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa serta Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa.

g. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja TA 2021 untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, tertanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. ROVIYUDIN selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa serta Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa.

h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja TA 2021 untuk kegiatan Penanggulangan Bencana, tertanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEDE ANWAR selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa serta Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa.

i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja TA 2021 untuk kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak, tertanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEDE ANWAR selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa serta Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa.

j. Rencana Anggaran Biaya Dokumen Perencanaan untuk Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, tertanggal 11 Januari 2021.

15. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Ciigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Tahun 2015-2021.

Halaman 10 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



16. Dokumen pencairan anggaran Dana Desa TA 2021, antara lain :

a. Pencairan anggaran sebesar Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) :

1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Dana Desa (DD) TA 2021 Nomor : 900 / 016 / IV / 2021, tanggal 26 April 2021 atas pencairan Dana Desa yang diperuntukan untuk Kegiatan BLT DD, PPKM, Prokes dan Simple Desa sebesar Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. WASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. YAYA selaku Kaur Keuangan dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa.

2) 1 (satu) lembar Bukti Penarikan Tunai dari Bank BJB Cabang Garut dari Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan No. Referensi : 0017K9940006086 pada tanggal 26 April 2021 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR dan dicap serta ditandatangani oleh saudari RD. VENI SELVIA NURAENI (Teller Bank BJB Cab. Garut).

b. Pencairan anggaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah):

1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Dana Desa (DD) TA 2021 Nomor : 900 / 017 / IV / 2021, tanggal 11 Mei 2021 atas pencairan Dana Desa yang diperuntukan untuk Kegiatan Simple Desa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. DEDE ANWAR selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris



Desa, Sdr. YAYA selaku Kaur Keuangan dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa.

2) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Bukti Penarikan Tunai dari Bank BJB Cabang Garut dari Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp30.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan No. Referensi : 0017K9940008059 pada tanggal 11 Mei 2021 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR dan dicap serta ditandatangani oleh saudara VENI (Teller Bank BJB Cab. Garut).

c. Pencairan anggaran sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah):

1) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 900 / 296-Kec / 2021, tentang Sudah Berkordinasi dengan pemerintah kecamatan sucinaraja untuk pencairan dana desa 40% TA 2021 Tahap I (Batch 8 dan Batch 6) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja, tertanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. IWAN TRISNADIWAN, M.H. selaku Camat.

2) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Dana Desa (DD) TA 2021 Nomor : 900 / 018 / VIII / 2021, tanggal 16 Agustus 2021 atas pencairan Dana Desa yang diperuntukan untuk BLT DD sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. DEDE ANWAR selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. YAYA selaku Kaur Keuangan dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa;

3) 1 (satu) lembar Bukti Penarikan Tunai dari Bank BJB Cabang Garut dari Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan No. Referensi :

Halaman 12 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



0017K6650027920 pada tanggal 16 Agustus 2021 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR dan dicap serta ditandatangani oleh saudari CHITA NOUR OCTAVIANTY (Teller Bank BJB Cab. Garut).

d. Pencairan anggaran sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) :

1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Dana Desa (DD) TA 2021 Nomor : 900 / 019 / VIII / 2021, tanggal 13 September 2021 atas pencairan Dana Desa yang diperuntukan untuk Kegiatan BLT DD sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. DEDE ANWAR selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. YAYA selaku Kaur Keuangan dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa.

2) 1 (satu) lembar Bukti Penarikan Tunai dari Bank BJB Cabang Garut dari Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan No. Referensi : 0017H4280000101 pada tanggal 13 September 2021 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR dan dicap serta ditandatangani oleh saudari YUSRIANI AMALIA (Teller Bank BJB Cab. Garut).

e. Pencairan anggaran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) :

1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Dana Desa (DD) TA 2021 Nomor : 900 / 021 / IX / 2021, tanggal 30 September 2021 atas pencairan Dana Desa yang diperuntukan untuk Kegiatan BLT DD sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang

Halaman 13 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



ditandatangani oleh Sdr. WASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. ANDANG HIDAYAT selaku Kaur Keuangan dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa.

2) 1 (satu) lembar Bukti Penarikan Tunai dari Bank BJB Cabang Garut dari Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan No. Referensi : 0017K9940000870 pada tanggal 30 September 2021 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR dan dicap serta ditandatangani oleh saudara RD. VENI SELVIA NURAENI (Teller Bank BJB Cab. Garut).

f. Pencairan anggaran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) :

1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Dana Desa (DD) TA 2021 Nomor : 900 / 022 / IX / 2021, tanggal 13 Oktober 2021 atas pencairan Dana Desa yang diperuntukan untuk Kegiatan BLT DD sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. WASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. ANDANG HIDAYAT selaku Kaur Keuangan dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa.

2) 1 (satu) lembar Bukti Penarikan Tunai dari Bank BJB Cabang Garut dari Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan No. Referensi : 0017H4280002355 pada tanggal 13 Oktober 2021 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR dan dicap serta ditandatangani oleh saudara saudara YUSRIANI AMALIA (Teller Bank BJB Cab. Garut).

Halaman 14 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Pencairan anggaran sebesar Rp119.228.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah):

1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Dana Desa (DD) TA 2021 Nomor : 900 / 023 / XI / 2021, tanggal 03 Nopember 2021 atas pencairan Dana Desa yang diperuntukan untuk Kegiatan BLT DD, PKTD dan lain-lain sebesar Rp119.228.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. DEDE ANWAR selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. ANDANG HIDAYAT selaku Kaur Keuangan dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa.

2) 1 (satu) lembar Bukti Penarikan Tunai dari Bank BJB Cabang Garut dari Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp119.228.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan No. Referensi : 0017H1490003913 pada tanggal 03 Nopember 2021 ditandatangani oleh Sdr. ADANG SUKMAYADIE dan dicap serta ditandatangani oleh saudari RENI RISMAWATI (Teller Bank BJB Cab. Garut).

h. Pencairan anggaran sebesar Rp215.844.250,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) :

1) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 900 / 329-Kec / 2021, tentang Sudah Berkordinasi dengan pemerintah kecamatan sucinaraja untuk pencairan dana desa 40% TA 2021 Tahap II (Batch II) Non BLT Desa Cigadog Kec. Sucinaraja, tertanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. IWAN TRISNADIWAN, M.H. selaku Camat.

Halaman 15 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



2) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Dana Desa (DD) TA 2021 Nomor : 900 / 026 / XI / 2021, tanggal 18 Nopember 2021 atas pencairan Dana Desa yang diperuntukan untuk BLT DD, SDG's Pemutahiran Profil, Pelatihan Perangkat Desa dan PPKM sebesar Rp215.844.250,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. WASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. ANDANG HIDAYAT selaku Kaur Keuangan dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa.

3) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Bukti Penarikan Tunai dari Bank BJB Cabang Garut dari Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp215.844.250,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan No. Referensi : 0017K9940005376 pada tanggal 19 Nopember 2021 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR dan dicap serta ditandatangani oleh saudari RD. VENI SELVIA NURAENI (Teller Bank BJB Cab. Garut).

i. Pencairan anggaran sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) :

1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Dana Desa (DD) TA 2021 Nomor : 900 / 025 / XII / 2021, tanggal 09 Desember 2021 atas pencairan Dana Desa yang diperuntukan untuk Kegiatan PMT dan Padat Karya Tunai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. WASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. ANDANG



HIDAYAT selaku Kaur Keuangan dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa.

2) 1 (satu) lembar Bukti Penarikan Tunai dari Bank BJB Cabang Garut dari Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan No. Referensi : 0017H1490006474 pada tanggal 09 Desember 2021 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR dan dicap serta ditandatangani oleh saudara RENI RISMAWATI (Teller Bank BJB Cab. Garut).

j. Pencairan anggaran sebesar Rp147.650.000,00 (sertus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah):

1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Dana Desa (DD) TA 2021 Nomor : 900 / 027 / XII / 2021, tanggal 23 Desember 2021 atas pencairan Dana Desa yang diperuntukan untuk Pengadaan Mobil Desa dan PMT sebesar Rp147.650.000,00 (sertus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. WASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. ANDANG HIDAYAT selaku Kaur Keuangan dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa.

2) 1 (satu) lembar Bukti Penarikan Tunai dari Bank BJB Cabang Garut dari Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp147.650.000,00 (sertus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan No. Referensi : 0017F5580007230 pada tanggal 23 Desember 2021 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR dan dicap serta ditandatangani oleh saudara GEBILLA GARRINI (Teller Bank BJB Cab. Garut).

17. Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1/Kep/13-Ds/2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan

Halaman 17 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2020, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

18. Laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan kegiatan yang menggunakan anggaran Dana Desa TA 2021, antara lain :

- a. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawab Pelatihan Pendataan SDGS Prodeskel Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.
 - b. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawab Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.
 - c. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawab Pengembangan Sistem Informasi Desa Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.
 - d. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawab PMT Bayi dan Balita Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.
 - e. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawab Honor KPM Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.
 - f.1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawab Pelatihan Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa, Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.
 - g. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawab PPKM Skala Mikro Penanganan Covid-19 Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.
 - h. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawab Bantuan Keuangan Protokol Kesehatan (Prokes) Dalam Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Garut Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Garut Kec. Sucinaraja Desa Cigadog.
19. 1 (satu) berkas Mutasi Rekening atas nama Desa Cigadog dengan No. Rek 0064080741001 periode tahun 2021 (tanggal 05

Halaman 18 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 s/d tanggal 31 Desember 2021), tanggal cetak 11 Februari 2022.

20. 1 (satu) berkas Mutasi Rekening atas nama Desa Cigadog dengan No. Rek 0064080741001 periode tahun 2022 (tanggal 07 Januari 2022 s/d tanggal 01 November 2022), tanggal cetak 15 November 2022.

21. Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Nomor : 141.1.1 SK / 01 – DS / 2017 tentang Pemberitahuan dan Pengangkatan Perangkat Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut yang ditetapkan pada tanggal 01 Juli 2017, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

22. Foto copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 147.22 / 3 / SKEP / 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa yang ditetapkan pada tanggal 03 Agustus 2015, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

23. Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 149 / Kep – 11 / XII / 2021 tentang Pengangkatan Ketua RT / RW Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut yang ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2021, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

24. Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor 144/Kep.07/XI/2021

tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota LPMD yang ditetapkan pada tanggal 09 Nopember 2021, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

25. Foto copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor 144/Kep-01/IX/2021 tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja yang ditetapkan pada tanggal 15

Halaman 19 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



September 2021, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

26. 1 (satu) berkas Buku Kas Pembantu Pajak Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.

27. 1 (satu) berkas Laporan Konvergensi Stunting Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.

28. 1 (satu) berkas Register Kwitansi Pembayaran Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.

29. 1 (satu) berkas Buku Pembantu Kas Umum Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.

30. 1 (satu) berkas Buku Pembantu Kas Tunai Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.

31. 1 (satu) berkas Register Surat Permintaan Pembayaran Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.

32. 1 (satu) berkas Buku Pembantu Pendapatan Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.

33. 1 (satu) berkas Laporan Realisasi Dana Desa Semester I Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.

34. 1 (satu) berkas Laporan Realisasi Dana Desa Semester II Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.

35. 1 (satu) berkas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Tahun 2021.

36. 1 (satu) lembar Berita Acara, tertanggal 18 Januari 2022 berisikan Kepala Desa siap merealisasikan program / kegiatan yang tertunda TA 2021 dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditentukan (Bulan Maret Tahun 2022), bermaterai Rp10.000,00 serta ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog dan Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa.

37. 1 (satu) berkas dokumen laporan pertanggungjawaban Sdr. ADANG SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa Cigadog terkait temuan Inspektorat Daerah Kab. Garut atas adanya uang BLT Dana

Halaman 20 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa TA 2021 sebesar Rp27.300.000,00 yang tidak disalurkan kepada KPM Desa Cigadog, antara lain berisikan :

- a. Berita Acara Musyawarah Khusus Penyaluran Bantuan Sosial BLT DD dan Bantuan Sosial Lainnya TA 2021, tertanggal 22 Mei 2022 bermaterai Rp10.000,00 dan dicap serta ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN PERMANA, S.Pd.I selaku Ketua BPD.
- b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sdr. ADANG SUKMAYADIE, tertanggal 18 Mei 2022 bermaterai dan ditandatangani oleh Sdr. ADANG SUKMAYADIE selaku yang membuat pernyataan serta dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN, S.Pd.I selaku Ketua BPD Cigadog.
- c. Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021 yang ditandatangani oleh 31 orang Penerima Manfaat dan ditandatangani oleh Sdr. A. SUKMAYADIE (Pelaksana Kegiatan) serta dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN, S.Pd.I (Ketua BPD Cigadog).
- d. 31 (tiga puluh satu) lembar Surat Pernyataan penerima manfaat, antara lain Sdr. SAHIDIN, Sdr. ASEP MULYANA, Sdr. ADE AWALUDIN, saudari WULAN PURNAWAMASARI, Sdr. CECEP SEHAB, Sdr. YUDI SUDRAJAT, Sdr. ALAN KUSDINAR, Sdr. ROHENDI, saudari ADE KUSMIATI, Sdr. SURYADI MUHARAM, Sdr. ASEP SURYANA, Sdr. JAJANG, Sdr. YAYA, Sdr. SAEP, saudari VINA PURNAMA, Sdr. AEP, saudari ISAH, saudari NURIDA, Sdr. SARIP, Sdr. TONI ANJAR, Sdr. REDI, saudari MAYANG, saudari WAROH, Sdr. HENDRA KAMAJAYA, Sdr. TETE SUKMARA, Sdr. ENKIM, Sdr. UNDANG KARYONO, saudari HOLISOH / ADE, saudari ADE ENA, saudari POPON NANA HADORI dan saudari TATI.
- e. 30 (tiga puluh satu) foto copy KTP penerima Manfaat antara lain Sdr. SAHIDIN, Sdr. ASEP MULYANA, Sdr. ADE

Halaman 21 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AWALUDIN, saudara WULAN PURNAWAMASARI, Sdr. CECEP SEHAB, Sdr. YUDI SUDRAJAT, Sdr. ALAN KUSDINAR, Sdr. ROHENDI, saudara ADE KUSMIATI, Sdr. SURYADI MUHARAM, Sdr. ASEP SURYANA, Sdr. JAJANG, Sdr. YAYA, Sdr. SAEP, Sdr. AEP, saudara ISAH, saudara NURIDA, Sdr. SARIP, Sdr. TONI ANJAR, Sdr. REDI, saudara MAYANG, saudara WAROH, Sdr. HENDRA KAMAJAYA, Sdr. TETE SUKMARA, Sdr. ENKIM, Sdr. UNDANG KARYONO, saudara HOLISOH / ADE, saudara ADE ENA, saudara POPON NANA HADORI dan saudara TATI.

f.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2005/S-KET/11/IX/2021 atas nama VINA PURNAMA, tanggal 05 Januari 2022 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHEDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

38. Dokumen / data pencairan anggaran Dana Desa TA 2021 Non BLT antara lain untuk :

a. Anggaran Dana Desa TA 2021 Tahap I sebesar Rp182.291.200,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yaitu :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00014T, tanggal 15 April 2021;
- 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00014A, tanggal 15 April 2021;
- 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000120, tanggal 20 April 2021.

b. Anggaran Dana Desa T A 2021 Tahap II sebesar

Rp182.291.200,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yaitu :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00092T, tanggal 25 Oktober 2021;

Halaman 22 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



- 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00092A, tanggal 25 Oktober 2021;
- 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000485, tanggal 25 Oktober 2021.

c. Anggaran Dana Desa TA 2021 Tahap III sebesar Rp121.145.600,00 (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah), yaitu :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 000116T, tanggal 13 Desember 2021;
- 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 000116A, tanggal 13 Desember 2021;
- 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000639, tanggal 14 Desember 2021.

39. Dokumen / data pencairan anggaran Dana Desa TA 2021 BLT antara lain untuk :

a. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-1 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00016T, tanggal 16 April 2021;
- 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00016A, tanggal 16 April 2021;
- 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000121, tanggal 16 April 2021.

b. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-2 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00029T, tanggal 09 Juli 2021;
- 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00029A, tanggal 09 Juli 2021;

Halaman 23 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000262, tanggal 09 Juli 2021.

c. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-3 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00036T, tanggal 28 Juli 2021;
- 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00036A, tanggal 28 Juli 2021;
- 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000291, tanggal 29 Juli 2021.

d. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-4 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00038T, tanggal 28 Juli 2021;
- 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00038A, tanggal 28 Juli 2021;
- 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000290, tanggal 29 Juli 2021.

e. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-5 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00040T, tanggal 28 Juli 2021;
- 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00040A, tanggal 28 Juli 2021;
- 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000289, tanggal 29 Juli 2021.

Halaman 24 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



f. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-6 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00042T, tanggal 02 Agustus 2021;
- 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00042A, tanggal 02 Agustus 2021;
- 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000302, tanggal 03 Agustus 2021.

g. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-7 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00044T, tanggal 02 Agustus 2021;
- 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00044A, tanggal 02 Agustus 2021;
- 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000300, tanggal 03 Agustus 2021.

h. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-8 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00046T, tanggal 02 Agustus 2021;
- 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00046A, tanggal 02 Agustus 2021;
- 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000301, tanggal 03 Agustus 2021.

i. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-9 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00048T, tanggal 05 Agustus 2021;

Halaman 25 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



- 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00048A, tanggal 05 Agustus 2021;
- 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000314, tanggal 06 Agustus 2021.

j. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-10 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00075T, tanggal 06 Oktober 2021;
- 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00075A, tanggal 06 Oktober 2021;
- 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000441, tanggal 06 Oktober 2021.

k. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-11 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00073T, tanggal 06 Oktober 2021;
- 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00073A, tanggal 06 Oktober 2021;
- 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000442, tanggal 06 Oktober 2021.

l. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-12 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00071T, tanggal 06 Oktober 2021;
- 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00071A, tanggal 06 Oktober 2021;
- 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000443, tanggal 06 Oktober 2021.

Halaman 26 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah, tanggal 01 Desember 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog dan Sdr. SAHIDIN, S.Ag selaku Ketua BPD Desa Cigadog.

41. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Acara Klarifikasi / Musyawarah tentang DD tahun 2021, tanggal 01 Desember 2021.

42. 2 (dua) lembar Dokumentasi Acara Klarifikasi / Musyawarah tentang DD tahun 2021, tanggal 01 Desember 2021.

43. 2 (dua) lembar Hasil Sidak BPD ke Kantor Desa Cigadog, tanggal 04 Januari 2022 perihal BPD Permohonan & Meminta Kejelasan tentang Dana Desa Tahun 2021.

44. 1 (satu) lembar Berita Acara, tanggal 18 Januari 2022 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog dan Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa Cigadog.

45. Dokumen / data Monitoring dan Evaluasi Kegiatan kegiatan Tahap I Tahun 2021 Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021, antara lain :

a. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Camat Sucinaraja Nomor 141/ 32/Kep-Kec/VIII/2021, tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penetapan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan kegiatan Tahap I Tahun 2021 Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. IWAN TRISNADIWAN, M.Si selaku Camat Sucinaraja.

b. 2 (dua) lembar Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Kegiatan kegiatan Tahap I TA 2021, tanggal 24 Agustus 2021 ditandatangani oleh Tim Monev antara lain : Sdr. ATIK TRESNAYADI (Kasi PMD) selaku Ketua Tim Monev, Sdr. ICA (Kasi Pemerintahan) selaku anggota, Sdr. HARIS JUNAEDI (Kasi Kesra) selaku anggota, Saudari YELIS MASRIFAH (Kasi Pelayanan) selaku anggota, Sdr. ASEP MAULUDIN (Pedamping Desa) selaku anggota, Saudari ADE JUARIAH (Pedamping

Halaman 27 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa) selaku anggota dan Sdr. HENHEN SUTENDY (Pedamping Desa) selaku anggota serta dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog dan Sdr. Drs. IWAN TRISNADIWAN, MH selaku Camat Sucinaraja.

c. 1 (satu) lembar Lembar Monitoring dan Evaluasi TA 2021.

d. 1 (satu) lembar Foto Kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan kegiatan Tahap I Tahun 2021 Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.

46. Dokumen/data Hasil Musyawarah tanggal 18 Januari 2022, antara lain :

a. 1 (satu) lembar Berita Acara, tanggal 18 Januari 2022 ditandatangani oleh Perwakilan Ketua RW antara lain : Sdr. H.E. MULYANA (Ketua RW 01), Sdr. UDIN DUDIN (Ketua RW 02), Sdr. MUGNI (Ketua RW 03), Sdr. AMANG RUSTANDI (Ketua RW 04), Sdr. EDWAR DANA (Ketua RW 05), Sdr. WAHID ROHIDIN (Ketua RW 06), Sdr. GOPAR (Ketua RW 07), Sdr. ASEP RIDWAN (Ketua RW 08), Sdr. ADE SAHILI (Ketua RW 09) dan Sdr. AEP AWALUDIN (Ketua RW 10) serta dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. IWAN TRISNADIWAN, MH selaku Camat Sucinaraja dan Sdr. WAWAN SETIAWAN, S.IP, M.Pd.

b. Foto copy dilegalisir Notulen Rapat Musyawarah, tanggal 18 Januari 2022 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog dan Saudari DEVI YULIA D (Kasi Pemerintahan Desa Cigadog) selaku Notulen Rapat.

c. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Daftar Hadir Musyawarah, tanggal 18 Januari 2022.

d. 1 (satu) lembar dokumentasi Rapat Musyawarah, tanggal 18 Januari 2022.

Halaman 28 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar Berita Acara, tanggal 1 Februari 2022 ditandatangani oleh Perwakilan Musyawarah antara lain : Sdr. TOHIR ISMAIL (Perwakilan LPM), Sdr. ASEP SURYANA (Perwakilan Masyarakat), Sdr. ASEP RIDWAN (Perwakilan RW) dan Sdr. ASEP MULYANA (Perwakilan BPD) serta dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog dan Sdr. Drs. IWAN TRISNADIWAN, MH selaku Camat Sucinaraja.

48. Dokumen / data Permintaan Pembayaran Dana Desa TA 2021 Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut yang sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Sucinaraja, antara lain :

a. Untuk pencairan anggaran sebesar Rp119.228.000,00, yaitu :

1) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Keterangan Nomor 900/269-Kec/2021 tentang Sudah Berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Sucinaraja Untuk Pencairan Dana Desa 40 % TA 2021 Tahap II (Batch II) Non BLT Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut.

2) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Desa Cigadog Nomor 900/ DD-24/XI/Ds.2021, tanggal 02 Nopember 2021 perihal Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut untuk Dana Desa TA 2021 Nomor 900/SPP-24/XI/Ds.2021, tanggal 02 Nopember 2021 ditandatangani oleh Sdr. WASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. YAYA selaku Kaur Keuangan serta dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

Halaman 29 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Untuk pencairan anggaran sebesar Rp155.844.250,00, yaitu : 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Keterangan Nomor 900/ 329-Kec/2021 tentang Sudah Berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Sucinaraja Untuk Pencairan Dana Desa 40 % TA 2021 Tahap II (Batch II) Non BLT Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut.

c. Untuk pencairan anggaran sebesar Rp121.000.000,00, yaitu :

1) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Keterangan Nomor 900/367-Kec/2021 tentang Sudah Berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Sucinaraja Untuk Pencairan Dana Desa 20 % TA 2021 Tahap III (Batch I) Non BLT Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut.

2) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut untuk Dana Desa TA 2021 Nomor 900/SPP-26/XII/Ds.2021, tanggal 23 Desember 2021 ditandatangani oleh Sdr. WASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. ANDANG HIDAYAT selaku Kaur Keuangan serta dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

49. Dokumen / data pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap I Batch ke-6 Tahun 2021 berupa :

a. 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Peraturan Bupati Garut Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021.

b. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Kuasa Pindah Bukuan Dana Desa tanggal 09 Maret 2021 bermaterai Rp10.000,00 dan dicap serta ditandatangani oleh Sdr. RUDY GUNAWAN, S.H., M.H, M.P.

Halaman 30 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cigadog Tahun Anggaran 2021 ditetapkan tanggal 30 Desember 2020 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog serta diundangkan tanggal 31 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Sdr. ADANG SUKMAYADI.

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900/2116/DPMD/2021, tanggal 09 April 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

e. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 900/168/BPKAD/2021, tanggal 12 April 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

f.1 (satu) berkas Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Batch ke-6 Bagi Desa Maju, Berkembang dan Tertinggal untuk penyaluran Kebutuhan Non BLT TA 2021, tanggal kosong bulan April 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

g. 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD Tahap I Desa Reguler tanggal 12 April 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

50. Dokumen / data pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap II Batch ke-2 Tahun 2021 berupa :

a. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 3881 / DPMD / 2021, tanggal 21 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

Halaman 31 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3882 / DPMD / 2021, tanggal 21 Oktober 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- c. 1 (satu) berkas Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Batch ke-2 Bagi Desa Maju, Berkembang dan Tertinggal TA 2021, tanggal 21 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- d. 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD Tahap II Desa Reguler tanggal 21 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.
- e. 2 (dua) lembar Foto copy dilegalisir Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 TA 2020 Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja, tanggal kosong bulan Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.
- f.1 (satu) lembar Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Kumulatif Sisa Dana Desa TA 2015 s.d 2019 di Rekening Kas Umum Daerah Nomor : BAR-0214/403519/2020, tanggal 25 Nopember 2020 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SUKASAH selaku Kepala KPPN dan Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.
- g. 1 (satu) lembar Laporan Penyaluran Dana Desa Dari RKUN-RKUD-RKD Dan Konsolidasi Sisa Dana Desa Yang Disetor Ke RKUD Tahun 2015 s.d 2019, tanggal 25 Nopember 2020 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.
- h. 1 (satu) berkas Kertas Kerja Sisa DD di Rekening Kas Desa (RKD) Tahun 2015 s.d 2018 tanggal 26 Nopember 2020

Halaman 32 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

i. 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2020, tanggal 18 Mei 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak pandemi Corona Virus Disease 2021 (Covid-19), tanggal 18 Mei 2020 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. **NANDANG SUHENDAR** selaku Kepala Desa Cigadog.

j. 2 (dua) lembar Foto copy dilegalisir Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1 TA 2021 Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja, tanggal kosong bulan Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. **NANDANG SUHENDAR** selaku Kepala Desa Cigadog.

51. Dokumen / data pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap III Batch 2 Tahun 2021 berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 4607 / DPMD / 2021, tanggal 13 Desember 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. **H. WAWAN NURDIN, S.Sos, M.Si** selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 4608 / DPMD / 2021, tanggal 13 Desember 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. **H. WAWAN NURDIN, S.Sos, M.Si** selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- c. 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD Tahap III Gelombang 2 Desa Reguler TA 2021, tanggal 12 Desember 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. **H. WAWAN NURDIN, S.Sos, M.Si** selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- d. 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD Tahap III Desa Reguler tanggal 13 Desember 2021 dicap dan

Halaman 33 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

e. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 2 TA 2021 Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja, tanggal kosong bulan Desember 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

f.2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa Terhadap Sasaran 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), tanggal 31 Desember 2020 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

52. Dokumen / data pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa BLT Tahun 2021, antara lain untuk :

a. Tahap I (satu) bulan ke-1 batch 8, berupa :

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 2120 / DPMD / 2021, tanggal 09 April 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

2) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 176 / BPKAD / 2021, tanggal 14 April 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

3) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-1, tanggal 15 April 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

b. Tahap I (satu) bulan ke-2 batch 11, berupa :

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 2912 / DPMD / 2021, tanggal 07 Juli 2021 bermaterai Rp10.000,00,

Halaman 34 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

2) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 295 / BPKAD / 2021, tanggal 08 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

3) 1 (satu) berkas Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Batch ke-12 (BLT Bulan Februari) Untuk Penyaluran Kebutuhan BLT TA 2021, tanggal 07 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

4) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-2, tanggal 08 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

c. Tahap I (satu) bulan ke-3 batch 13, berupa :

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3067 / DPMD / 2021, tanggal 27 Juli 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

2) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 324 / BPKAD / 2021, tanggal 28 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

3) 1 (satu) berkas Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Batch ke-13 (BLT Bulan Maret) Untuk Penyaluran Kebutuhan BLT TA 2021, tanggal 27 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

4) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-3, tanggal 28 Juli 2021 dicap dan

Halaman 35 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

d. Tahap I (satu) bulan ke-4 batch 14, berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3068 / DPMD / 2021, tanggal 27 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 325 / BPKAD / 2021, tanggal 28 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.
- 3) 1 (satu) berkas Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Batch ke-14 (BLT Bulan April) Untuk Penyaluran Kebutuhan BLT TA 2021, tanggal 27 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- 4) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-4, tanggal 28 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

e. Tahap I (satu) bulan ke-5 batch 15, berupa :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy dlegalisir Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3069 / DPMD / 2021, tanggal 27 Juli 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 326 / BPKAD / 2021, tanggal 28 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

Halaman 36 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-5, tanggal 28 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

f. Tahap I (satu) bulan ke-6 batch 16, berupa :

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3076 / DPMD / 2021, tanggal 30 Juli 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

2) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 331 / BPKAD / 2021, tanggal 02 Agustus 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

3) 1 (satu) berkas Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Batch ke-16 (BLT Bulan Juni) Untuk Penyaluran Kebutuhan BLT TA 2021, tanggal 30 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

4) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-6, tanggal 02 Agustus 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

g. Tahap I (satu) bulan ke-7 batch 17, berupa:

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3080 / DPMD / 2021, tanggal 30 Juli 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

2) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 331 / BPKAD / 2021, tanggal 02 Agustus 2021 dicap dan

Halaman 37 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

3) 1 (satu) berkas Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Batch ke-17 (BLT Bulan Juli) Untuk Penyaluran Kebutuhan BLT TA 2021, tanggal 30 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

4) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-7, tanggal 02 Agustus 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

h. Tahap I (satu) bulan ke-8 batch 18, berupa :

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3078 / DPMD / 2021, tanggal 30 Juli 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

2) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 333 / BPKAD / 2021, tanggal 02 Agustus 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

3) 1 (satu) berkas Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Batch ke-18 (BLT Bulan Agustus) Untuk Penyaluran Kebutuhan BLT TA 2021, tanggal 30 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

4) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-8, tanggal 02 Agustus 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

i. Tahap I (satu) bulan ke-9 batch 19, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3088 / DPMD / 2021, tanggal 03 Agustus 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

2) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 339 / BPKAD / 2021, tanggal 05 Agustus 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

3) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-9, tanggal 05 Agustus 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

j. Tahap I (satu) Dana BLT bulan Oktober 2021, berupa :

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3819 / DPMD / 2021, tanggal 01 Oktober 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

2) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Pengantar Nomor : 900 / 3815-DPMD / 2021, tanggal 01 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

3) 1 (satu) berkas Permohonan Penyaluran Dana Desa Untuk Kebutuhan BLT Bulan Oktober TA 2021, tanggal 01 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

4) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-10, tanggal 05 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

k. Tahap I (satu) dana BLT bulan Nopember 2021, berupa :

Halaman 39 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3821 / DPMD / 2021, tanggal 04 Oktober 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Pengantar Nomor : 900 / 3817-DPMD / 2021, tanggal 04 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- 3) 1 (satu) berkas Permohonan Penyaluran Dana Desa Untuk Kebutuhan BLT Bulan November TA 2021, tanggal 04 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- 4) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-11, tanggal 05 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

I. Tahap I (satu) dana BLT bulan Desember 2021, berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3822 / DPMD / 2021, tanggal 05 Oktober 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Pengantar Nomor : 900 / 3816-DPMD / 2021, tanggal 05 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- 3) 1 (satu) berkas Permohonan Penyaluran Dana Desa Untuk Kebutuhan BLT Bulan Desember TA 2021, tanggal 05 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

Halaman 40 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-12, tanggal 05 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.
53. Surat Keputusan Bupati Nomor : 141.1 / KEP.856-DPMD / 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cigadog Kec. Sucinaraja ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. RUDY GUNAWAN.
54. Dokumen / data Hasil Rapat Koordinasi Permasalahan Pemerintah Desa Cigadog Kecamatan Sucinaraja tanggal 14 Januari 2022, antara lain :
- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Koordinasi Permasalahan Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja tertanggal 14 Januari 2022.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Daftar Hadir Kegiatan Rapat Penyelesaian Masalah Desa Cigadog tanggal 14 Januari 2022 ditandatangani oleh Sdr. HERNA SUNARYA, S.IP selaku Pranata Komputer dan Sdr. IDAD BADRUDIN, SE selaku Kepala Bidang Pemdes.
 - c. 1 (satu) lembar foto kegiatan Rapat Penyelesaian Masalah Desa Cigadog tanggal 14 Januari 2022.
55. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2022 bermaterai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Yang Membuat Pernyataan.
56. Dokumen / data Hasil Monitoring Evaluasi Dana Desa TA 2021, tanggal 24 Desember 2021, antara lain :
- a. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Monitoring Evaluasi Dana Desa TA 2021, tanggal 24 Desember 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.
 - b. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Hasil Monitoring dan Evaluasi ADD, DD & Aset Desa di Kabupaten Garut Tahun 2021

Halaman 41 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Desa Cigadog Kecamatan Sucinaraja, tanggal 24 Desember 2021 ditandatangani oleh Tim Monev ADD, DD & Aset Desa Kabupaten Garut Tahun 2021, antara lain: Sdr. HERNAS (Ketua), Sdr. DARIS (Anggota), Sdr. ASEP GUNAWAN (Anggota) dan Sdr. E. KUSWARA (Anggota) serta ditandatangani oleh pihak yang dikunjungi, antara lain : Sdr. NANDANG SUHENDAR (Kepala Desa), Sdr. A. SUKMAYADI (Sekretaris Desa) dan Sdr. YAYA (Bendahara Desa).

c. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Daftar Hadir.

57. 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Cigadog TA 2021 tertanggal 31 Desember 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 3960 / DPMD, tanggal 22 Nopember 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. RUDY GUNAWAN, SH, MH, MP selaku Bupati Garut.

59. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep-01 / BPD / III / 2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa ditetapkan di Cigadog pada tanggal 23 Maret 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN, S.PdI selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa.

60. Surat Pernyataan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog tertanggal 06 April 2022 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku yang membuat pernyataan serta Saksi-Saksi : Sdr. A. SUKMAYADIE dan Sdr. DEDE ANWAR.

61. 1 (satu) berkas Kronologis Penanganan Pengaduan dan Masalah (P2M) Desa Cigadog Kec.Sucinaraja Kab.Garut TA 2021.

62. 1 (satu) berkas Buku Bimbingan Desa Cigadog Kec.Sucinaraja Kab.Garut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Halaman 42 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transmigrasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021.

63. 1 (satu) lembar Surat dari BPD Desa Cigadog Nomor : 141.2/BPD-Cgd/II/2021, tanggal 16 Pebruari 2021 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN, S.Pd.I selaku Ketua BPD Desa Cigadog.

64. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut, tertanggal 17 Pebruari 2021 ditandatangani oleh saudari WULAN PURNASARI, S.PdI selaku Sekretaris BPD Desa Cigadog (Notulen Rapat).

65. 1 (satu) lembar Berita Acara Paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cigadog Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Tahun 2021 tanggal 17 Pebruari 2021 dicap dan ditandatangani oleh BPD Desa Cigadog : Sdr. SAHIDIN, S.PdI (Ketua), Sdr. AYUT SUKAEDI (Wakil Ketua), saudari WULAN PURNAMASARI, S.PdI (Sekretaris), Sdr. ADE AWALUDIN, S.PdI (Anggota), Sdr. ASEP MULYANA (Anggota), Sdr. CECEP SEHAB (Anggota) dan Sdr. YUDI SUDRAJAT (Anggota).

66. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, tertanggal 17 Pebruari 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN selaku Ketua BPD Desa Cigadog.

67. 1 (satu) lembar Surat dari BPD Desa Cigadog Nomor : 142/BPD-02/II/2021, tanggal 20 Maret 2021 perihal Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN, S.Pd.I selaku Ketua BPD Desa Cigadog.

68. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Tahun 2021 tanggal 23 Maret 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN, S.PdI selaku Yang Memandu Mengucapkan Sumpah (Ketua BPD Desa Cigadog) dan Yang

Halaman 43 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengucapkan Sumpah : Sdr. TOHIR ISMAIL, Sdr. TETE SUKMARA, Sdr. ATEP REDI, Sdr. ROVI YUDIN, Sdr. ANDANG HIDAYAT, Sdr. DARUS DARMAWAN, saudara AI CINTAWATI, Sdr. CUCU TAHYANA dan Sdr. AUD serta Saksi-Saksi : Sdr. DEDE ANWAR (Kepala Desa Cigadog) dan Sdr. IDAM HOLID, S.Sos, M.Si (Kecamatan Sucinaraja).

69. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut, tertanggal 23 Maret 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN, S.PdI selaku Ketua BPD Desa Cigadog dan saudara WULAN PURNAMASARI selaku Sekretaris BPD Desa Cigadog.

70. 1 (satu) berkas Mutasi Rekening Bank BJB atas nama NANDANG SUHENDAR No. Rekening: 0072197399100 periode tanggal 01 Januari 2021 s/d tanggal 08 November 2023, tanggal cetak 9 November 2023.

71. 1 (satu) Buku Tabungan SIMPEDA Bank BJB dengan No. Rekening: 0072197399100 atas nama NANDANG SUHENDAR dalam keadaan diblokir.

Agar tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

72. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. SURYADI MUHARAM yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

73. Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. ADE ENA Binti OBES yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds /

Halaman 44 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya

74. Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. YAYA yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya

75. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. ASEP MULYANA yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

76. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. ADE AWALUDIN, S.Pd.I yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

77. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. WULAN PURNAMASARI yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

78. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. CECEP SEHAB yang diketahui bukan

Halaman 45 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

79. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. SAHIDIN yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

80. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. YUDI SUDRAJAT yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

81. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. ASEP SURYANA yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

82. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. ALAN KUSDINAR yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

Halaman 46 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



83. Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh saudari ISAH yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

84. Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh saudari ADE KUSMIATI yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

85. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. ENKGIM yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

86. Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. POPON NANA HADORI yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

87. Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. TETE SUKMARA yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan

Halaman 47 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

88. Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. ENDANG KARYONO yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

89. Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. TATI yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

90. Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh saudari MAYANG yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

91. Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. TONI ANJAR yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

Halaman 48 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



92. Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. AEP yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

93. Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. JAJANG yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

94. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. SAEF yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

95. Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh saudara NURIDA yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

96. Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh saudara WAROH yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala

Halaman 49 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

97. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. REDI yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

98. Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. HENDRA KAMAJAYA yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

99. Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh saudari VINA PURNAMA yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

100. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. ROHANDI yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

Halaman 50 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. ROHANDI yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

102. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. SARIP yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

Dirampas Untuk Negara untuk Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Uang Pengganti.

103. 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk YAMAHA/1S7 JUPITER-MX 135CC MX, Tahun 2009, Warna Biru dengan No. Rangka : MH31S70069K534336 No. Mesin : 1S7534497 No. Pol: Z-6819-EI atas nama NANDANG SUHENDAR beserta 1 (satu) buah kunci.

104. 1 (satu) berkas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : F 9090412 untuk kendaraan R-2 merk YAMAHA/1S7 JUPITER-MX 135CC MX Tahun 2009, Warna Biru dengan No. Rangka : MH31S70069K534336 No. Mesin : 1S7534497 No. Pol: Z-6819-EI atas nama NANDANG SUHENDAR.

105. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 16197348 untuk kendaraan R-2 merk YAMAHA/1S7 JUPITER-MX 135CC MX Tahun 2009, Warna Biru dengan No. Rangka : MH31S70069K534336 No. Mesin : 1S7534497 No. Pol: Z-6819-EI atas nama NANDANG SUHENDAR.

Halaman 51 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara untuk Diperhitungkan Sebagai Pembayaran
Uang Pengganti;

106. 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk HONDA type F1C02N46LO Tahun 2022 warna Coklat dengan No. Rangka : MH1JM0213NK845333 No. Mesin : JM02E1846863 No. Pol : Z 5186 DBC atas nama NANDANG SUHENDAR beserta 1 (satu) buah kunci.

107. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 01441726 untuk kendaraan R-2 merk HONDA type F1C02N46LO Tahun 2022 warna Coklat dengan No. Rangka : MH1JM0213NK845333 No. Mesin : JM02E1846863 No. Pol : Z 5186 DBC atas nama NANDANG SUHENDAR.

Dirampas Untuk Negara untuk Diperhitungkan Sebagai Pembayaran
Uang Pengganti.

108. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari SAPTA WAHANA MOTOR No. 29 dengan No. Stock : 22.09.263 sebagai tanda sudah diterima dari NANDANG SUHENDAR uang muka 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type : New Scoopy Stylish, leasing : FIF, Sales : Office / YUDA, Tahun : 2022, Warna : Brown / Coklat, Angsuran 930.000 / 35 kali sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditandatangani pada tanggal 13 September 2022 oleh Sdr. NURJANAH, S.IP, M.Si.

109. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. FIFGROUP CABANG GARUT perihal Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) masih berada di Kantor FIFGROUP CABANG GARUT ditandatangani di Garut pada tanggal 30 Oktober 2023 oleh saudari USNUL ANDAYANI selaku Kredit Colateral Processor.

110. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : T-00325361 untuk kendaraan R-2 merk HONDA type F1C02N46LO Tahun 2022 warna Coklat dengan No. Rangka : MH1JM0213NK845333 No. Mesin :

Halaman 52 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



JM02E1846863 No. Pol : Z 5186 DBC atas nama NANDANG SUHENDAR.

111. 2 (dua) lembar print out bukti pembayaran dari PT. Federal Internasional Finance atas kontrak No. 315900337322/31522013996, tanggal kontrak 19 September 2022 atas nama NANDANG SUHENDAR untuk kendaraan R-2 merk HONDA type F1C02N46LO Tahun 2022 warna Coklat dengan No. Pol : Z 5186 DBC.

112. 1 (satu) lembar Mutasi Harian dari Bank BCA No. Rekening : 4460806483 periode R/K : 01 Oktober 2023 s/d 30 Oktober 2023 atas nama CHIGITA GUSTIYANI.

113. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran FIFGROUP tanggal 10 Oktober 2022 untuk No. Kontrak : 315900337322, angsuran ke 1 dengan angsuran terbayar sebesar Rp930.000,00 dengan nama penerima : WAWAN.

114. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Alfamart Sucinaraja tanggal 06 November 2022 untuk No. Kontrak : 315900337322 atas nama NANDANG SUHENDAR, angsuran ke 2 dengan angsuran terbayar sebesar Rp930.000,00.

115. 1 (satu) lembar Slip Pembayaran Indomaret tanggal 07 Desember 2022 untuk No. Kontrak : 315900337322 atas nama NANDANG SUHENDAR, angsuran ke 3 dengan angsuran terbayar sebesar Rp930.000,00.

116. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran FIFGROUP tanggal 04 Mei 2023 untuk No. Kontrak : 315900337322, angsuran ke 6 dan ke 7 dengan angsuran terbayar sebesar Rp1.860.000,00 dengan nama penerima : SARIP.

117. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran FIFGROUP tanggal 26 Juni 2023 untuk No. Kontrak : 315900337322, angsuran ke 8 dengan angsuran terbayar sebesar Rp930.000,00 dengan nama penerima : HANA.

Halaman 53 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran FIFGROUP tanggal 06 Juli 2023 untuk No. Kontrak : 315900337322, angsuran ke 9 dengan angsuran terbayar sebesar Rp930.000,00 dengan nama penerima : SARIP.

119. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Alfamart Sucinaraja tanggal 06 November 2022 untuk No. Kontrak : 315900337322 atas nama NANDANG SUHENDAR, angsuran ke 10 dan ke 11 dengan angsuran terbayar sebesar Rp1.860.000,00

120. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran FIFGROUP tanggal 30 September 2023 untuk No. Kontrak : 315900337322, angsuran ke 12 dengan angsuran terbayar sebesar Rp930.000,00 dengan nama penerima : IMAN.

Dikembalikan kepada Saksi CHIGITA GUSTIYANI Binti AGUS TANTO.

121. 1 (satu) lembar Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor 315900337322 tanggal 19 September 2022 ditandatangani oleh Sdr. YOKI PRIAWAN selaku Pihak Pertama dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Pihak Kedua.

122. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 19 September 2022 ditandatangani oleh Sdr. YOKI PRIAWAN selaku Penerima Kuasa dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Pemberi Kuasa dan Pembeli.

123. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembiayaan Syariah Murabahah No. Aplikasi 31522013996 tanggal 25 Agustus 2022 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Pemohon dan saudari PERRA SEPTRIYANI selaku Counter Sales serta Sdr. FAUZI AMIR RAIS selaku Field Verifier.

124. 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01270847.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 ditandatangani oleh Sdr. SUDJONGGO, Bc.I.P.,S.H. selaku Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

125. 1 (satu) lembar Dokumentasi Survei.

Halaman 54 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



126. 1 (satu) lembar Dokumentasi Serah Terima Kendaraan.

Dikembalikan kepada Saksi FAUZI AMIR RAIS Bin KUSMAYADI.

127. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Dealer Resmi Yamaha CV. Mega Motor dengan No : 012211 tanggal 01 Agustus 2009 yang dipesan oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR.

128. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran kendaraan dari Sdr. NANDANG SUHENDAR kepada CV. Mega Motor.

Dikembalikan kepada Saksi DEDEH KURNIASIH Binti NONDO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Maret 2024 perkara Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, NANDANG SUHENDAR bin NONDO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah uang pengganti sebesar Rp436.727.925,00 (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya

Halaman 55 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Buku Catatan Kegiatan BPD Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Tahun 2020 / 2021;
2. Foto copy dilegalisir Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 147 / Kep.229-DPMD / 2019, tanggal 20 Juni 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Sucinaraja Periode 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Sucinaraja Periode 2019-2025.
3. Dokumen permohonan pemberhentian anggota BPD dan pengajuan PAW BPD Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut periode 2019-2015, terdiri dari :
 - a. Foto copy dilegalisir Surat dari BPD Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Nomor : 142/BPD-07/III/2021, tanggal 04 Juni 2021 perihal Permohonan BPD kepada Kepala Desa Cigadog tentang pemberhentian dan PAW BPD 2019-2025 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN, S.Pd.I selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Foto copy dilegalisir Surat Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. AYUS SUKAEDI sebagai anggota BPD Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut, tertanggal 04 Mei 2021;
 - c. Foto copy dilegalisir Berita Acara Pemilihan BPD Lingkungan Dusun II RW. 05 dan 10 Desa Cigadog Tahun

Halaman 56 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



2019 tertanggal 15 April 2019 ditandatangani oleh Sdr.

DARUS DARMAWAN selaku Kepala Dusun II;

d. Foto copy dilegalisir Daftar Hadir Pemilihan BPD Lingkungan Dusun II RW. 05 dan 10 Desa Cigadog Tahun 2019 tertanggal 15 April 2019;

e. Foto copy dilegalisir Hasil Perolehan Suara Pemilihan BPD Lingkungan Dusun II (RW. 05, RW 10) tertanggal 15 April 2019 ditandatangani oleh Sdr. DARUS DARMAWAN selaku Kepala Dusun II;

f. Foto copy dilegalisir Berita Acara Usulan BPD untuk pengangkatan PAW Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut tertanggal 04 Juni 2019 ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN, S.Pd.I selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa;

g. Foto copy KTP Sdr. DADAN GANDARA;

h. Foto copy Kartu Keluarga Sdr. DADAN GANDARA;

i. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Sdr. DADAN GANDARA;

j. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Sdr. DADAN GANDARA.

4. Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 141/Kep.582-BPMPD/2015, tanggal kosong tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Cigadog Kecamatan Sucinaraja Kab. Garut yang ditandatangani oleh Sdr. RUDY GUNAWAN selaku Bupati Garut;

5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sdr. NANDANG SUHENDAR, tanggal 18 Mei 2022 bermaterai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Yang Membuat Pernyataan serta ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN, S.Pd.I selaku Ketua BPD Cigadog;

Halaman 57 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Kwitansi dari Kadus 4 (Sdr. AUD) atas uang sejumlah Rp37.000.000,00 untuk pembayaran pinjaman Kepala Desa Cigadog, tertanggal 22 April 2020 bermaterai dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR;
7. 1 (satu) lembar Rincian Penerimaan Realisasi Kredit atas nama NANDANG SUHENDAR dengan No. Rek : 06.104.02.006000, tertanggal 14 April 2022 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR;
8. 1 (satu) lembar Bukti TranSaksi Setoran Tunai dari Bank BJB KCP Wanaraja ke Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh Juta Rupiah) dengan kode referensi :0546H7910023119 pada tanggal 17 Mei 2022 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR dan dicap serta ditandatangani oleh saudari LANI (Teller Bank BJB KCP Wanaraja);
9. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawaban Mutlak Hasil Temuan Investigasi atas Penyimpangan Dana Desa TA 2021, yang berisikan, antara lain :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. DIAN NUGRAHA telah menerima bantuan keuangan dari Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog sebesar Rp7.500.000,00, tertanggal kosong bulan Mei 2022 bermaterai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Sdr. DIAN NUGRAHA;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. NUNU NUGRAHA telah menerima bantuan keuangan dari Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog sebesar Rp3.000.000,00, tertanggal kosong bulan Mei 2022 bermaterai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Sdr. NUNU NUGRAHA serta dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN PERMANA, S.Pd.I (Ketua BPD Cigadog) dan Sdr. CECEP SIHAB (Anggota BPD Cigadog);

Halaman 58 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. TETEN telah menerima bantuan keuangan dari Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog sebesar Rp1.000.000,00, tertanggal kosong bulan Mei 2022 ditandatangani oleh Sdr. TETEN serta dicap dan ditandatangani oleh Sdr. CECEP SIHAB (Anggota BPD Cigadog);
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. HERMAN ARISANTO telah menerima bantuan keuangan dari Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog sebesar Rp2.000.000,00, tertanggal kosong bulan Mei 2022 bermaterai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Sdr. HERMAN ARISANTO;
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. ASEP SOLEH telah menerima bantuan keuangan dari Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog sebesar Rp10.000.000,00, tertanggal kosong bulan Mei 2022 bermaterai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Sdr. ASEP SOLEH;
- f.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. SURYADI MUHARAM telah menerima bantuan keuangan dari Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog sebesar Rp3.500.000,00, tertanggal kosong bulan Mei 2022 bermaterai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Sdr. SURYADI MUHARAM serta dicap dan ditandatangani oleh Sdr. ASEP MULYANA (Anggota BPD Cigadog);
- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. SURYADI MUHARAM telah menerima bantuan keuangan dari Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog sebesar Rp15.000.000,00, tertanggal kosong bulan Mei 2022 bermaterai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Sdr. SURYADI MUHARAM.

Halaman 59 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti penggunaan uang Dana Desa TA 2021 untuk operasional desa, antara lain :

- a. 1 (satu) lembar Bon dari AA JAYA BAN MOTOR, tanggal 3 September 2022 untuk pembelian ban luar merk IRC senilai Rp165.000,00 dan ban dalam senilai Rp35.000,00 dengan total pembelian sebesar Rp200.000,00;
- b. 1 (satu) lembar Bukti tagihan / pembayaran rekening listrik Kantor Desa Cigadog dengan ID. Pelanggan 532860600599 untuk bulan Januari 2021 sebesar Rp63.851,00 tertanggal 21 Januari 2021;
- c. 1 (satu) lembar Bukti tagihan / pembayaran rekening listrik Kantor Desa Cigadog dengan ID. Pelanggan 532860600599 untuk bulan Maret 2021 sebesar Rp82.259,00 tertanggal 20 Maret 2021;
- d. 1 (satu) lembar Bukti tagihan / pembayaran rekening listrik Kantor Desa Cigadog dengan ID. Pelanggan 532860600599 untuk bulan Mei 2020 sebesar Rp59.792,00 tertanggal 21 Mei 2020;
- e. 1 (satu) lembar Bukti tagihan / pembayaran rekening listrik Kantor Desa Cigadog dengan ID. Pelanggan 532860600599 untuk bulan Agustus 2021 sebesar Rp116.187,00 tertanggal 21 Agustus 2021.

11. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2015-2021 Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut;

12. Peraturan Desa Cigadog Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cigadog Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa serta diundangkan pada tanggal 31 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Sdr. ADANG SUKMAYADI selaku Sekretaris Desa;

Halaman 60 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Peraturan Desa Cigadog Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cigadog Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa serta diundangkan pada tanggal 31 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Sdr. ADANG SUKMAYADI selaku Sekretaris Desa;

14. 1 (satu) berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021 untuk kegiatan kegiatan yang direncanakan akan menggunakan anggaran Dana Desa TA 2021, antara lain :

- a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja TA 2021 untuk Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan, tertanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. ASEP IMADUDIN selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa serta Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa.;
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja TA 2021 untuk Kegiatan Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa, tertanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. ROVIYUDIN selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa serta Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa;
- c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja TA 2021 untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dll), tertanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. WASRUDIN selaku Pelaksana

Halaman 61 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Kegiatan Anggaran dan Sdr. A.
SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa serta Sdr.
NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa;

d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa
Cigadog Kec. Sucinaraja TA 2021 untuk kegiatan
Pengembangan Sistem Informasi Desa, tertanggal 31
Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEDE
ANWAR selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Sdr. A.
SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa serta Sdr.
NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa;

e. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa
Cigadog Kec. Sucinaraja TA 2021 untuk kegiatan
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil,
Lansia, Insentif), tertanggal 31 Desember 2021 yang
ditandatangani oleh Sdr. ASEP IMADUDIN selaku
Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Sdr. A. SUKMAYADIE
selaku Sekretaris Desa serta Sdr. NANDANG SUHENDAR
selaku Kepala Desa;

f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa
Cigadog Kec. Sucinaraja TA 2021 untuk kegiatan
Pemeliharaan Jalan Desa, tertanggal 31 Desember 2021
yang ditandatangani oleh Sdr. DEDE ANWAR selaku
Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Sdr. A. SUKMAYADIE
selaku Sekretaris Desa serta Sdr. NANDANG SUHENDAR
selaku Kepala Desa;

g. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa
Cigadog Kec. Sucinaraja TA 2021 untuk kegiatan
Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa, tertanggal 31
Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. ROVIYUDIN
selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Sdr. A.
SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa serta Sdr.
NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa;

Halaman 62 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja TA 2021 untuk kegiatan Penanggulangan Bencana, tertanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEDE ANWAR selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa serta Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa;
- i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja TA 2021 untuk kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak, tertanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. DEDE ANWAR selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran dan Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa serta Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa;
- j. Rencana Anggaran Biaya Dokumen Perencanaan untuk Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, tertanggal 11 Januari 2021.
15. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Tahun 2015-2021;
16. Dokumen pencairan anggaran Dana Desa TA 2021, antara lain :
- a. Pencairan anggaran sebesar Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Dana Desa (DD) TA 2021 Nomor : 900 / 016 / IV / 2021, tanggal 26 April 2021 atas pencairan Dana Desa yang diperuntukan untuk Kegiatan BLT DD, PPKM, Prokes dan Simple Desa sebesar Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. WASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. YAYA

Halaman 63 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



selaku Kaur Keuangan dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa;

2) 1 (satu) lembar Bukti Penarikan Tunai dari Bank BJB Cabang Garut dari Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp200.500.000,00 (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) dengan No. Referensi : 0017K9940006086 pada tanggal 26 April 2021 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR dan dicap serta ditandatangani oleh saudari RD. VENI SELVIA NURAENI (Teller Bank BJB Cab. Garut).

b. Pencairan anggaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) :

1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Dana Desa (DD) TA 2021 Nomor : 900 / 017 / IV / 2021, tanggal 11 Mei 2021 atas pencairan Dana Desa yang diperuntukan untuk Kegiatan Simple Desa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. DEDE ANWAR selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. YAYA selaku Kaur Keuangan dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa;

2) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Bukti Penarikan Tunai dari Bank BJB Cabang Garut dari Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp30.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan No. Referensi : 0017K9940008059 pada tanggal 11 Mei 2021 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR dan dicap serta ditandatangani oleh saudari VENI (Teller Bank BJB Cab. Garut).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pencairan anggaran sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah):

1) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 900 / 296-Kec / 2021, tentang Sudah Berkordinasi dengan pemerintah kecamatan sucinaraja untuk pencairan dana desa 40% TA 2021 Tahap I (Batch 8 dan Batch 6) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja, tertanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. IWAN TRISNADIWAN, M.H. selaku Camat;

2) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Dana Desa (DD) TA 2021 Nomor : 900 / 018 / VIII / 2021, tanggal 16 Agustus 2021 atas pencairan Dana Desa yang diperuntukan untuk BLT DD sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. DEDE ANWAR selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. YAYA selaku Kaur Keuangan dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa;

3) 1 (satu) lembar Bukti Penarikan Tunai dari Bank BJB Cabang Garut dari Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan No. Referensi : 0017K6650027920 pada tanggal 16 Agustus 2021 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR dan dicap serta ditandatangani oleh saudari CHITA NOUR OCTAVIANTY (Teller Bank BJB Cab. Garut);

d. Pencairan anggaran sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) :

Halaman 65 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Dana Desa (DD) TA 2021 Nomor : 900 / 019 / VIII / 2021, tanggal 13 September 2021 atas pencairan Dana Desa yang diperuntukan untuk Kegiatan BLT DD sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. DEDE ANWAR selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. YAYA selaku Kaur Keuangan dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa;
- 2) 1 (satu) lembar Bukti Penarikan Tunai dari Bank BJB Cabang Garut dari Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan No. Referensi : 0017H4280000101 pada tanggal 13 September 2021 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR dan dicap serta ditandatangani oleh saudara YUSRIANI AMALIA (Teller Bank BJB Cab. Garut).
- e. Pencairan anggaran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Dana Desa (DD) TA 2021 Nomor : 900 / 021 / IX / 2021, tanggal 30 September 2021 atas pencairan Dana Desa yang diperuntukan untuk Kegiatan BLT DD sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. WASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. ANDANG HIDAYAT selaku Kaur Keuangan dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar Bukti Penarikan Tunai dari Bank BJB Cabang Garut dari Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan No. Referensi : 0017K9940000870 pada tanggal 30 September 2021 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR dan dicap serta ditandatangani oleh saudari RD. VENI SELVIA NURAENI (Teller Bank BJB Cab. Garut);

f. Pencairan anggaran sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) :

1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Dana Desa (DD) TA 2021 Nomor : 900 / 022 / IX / 2021, tanggal 13 Oktober 2021 atas pencairan Dana Desa yang diperuntukan untuk Kegiatan BLT DD sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. WASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. ANDANG HIDAYAT selaku Kaur Keuangan dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa;

2) 1 (satu) lembar Bukti Penarikan Tunai dari Bank BJB Cabang Garut dari Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan No. Referensi : 0017H4280002355 pada tanggal 13 Oktober 2021 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR dan dicap serta ditandatangani oleh saudari YUSRIANI AMALIA (Teller Bank BJB Cab. Garut).

g. Pencairan anggaran sebesar Rp119.228.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah):

Halaman 67 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Dana Desa (DD) TA 2021 Nomor : 900 / 023 / XI / 2021, tanggal 03 Nopember 2021 atas pencairan Dana Desa yang diperuntukan untuk Kegiatan BLT DD, PKTD dan lain-lain sebesar Rp119.228.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. DEDE ANWAR selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. ANDANG HIDAYAT selaku Kaur Keuangan dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa;

2) 1 (satu) lembar Bukti Penarikan Tunai dari Bank BJB Cabang Garut dari Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp119.228.000,00 (seratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan No. Referensi : 0017H1490003913 pada tanggal 03 Nopember 2021 ditandatangani oleh Sdr. ADANG SUKMAYADIE dan dicap serta ditandatangani oleh saudari RENI RISMAWATI (Teller Bank BJB Cab. Garut).

h. Pencairan anggaran sebesar Rp215.844.250,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) :

1) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 900 / 329-Kec / 2021, tentang Sudah Berkordinasi dengan pemerintah kecamatan sucinaraja untuk pencairan dana desa 40% TA 2021 Tahap II (Batch II) Non BLT Desa Cigadog Kec. Sucinaraja, tertanggal 18 November 2021 yang



ditandatangani oleh Sdr. Drs. IWAN TRISNADIWAN,
M.H. selaku Camat.

2) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Dana Desa (DD) TA 2021 Nomor : 900 / 026 / XI / 2021, tanggal 18 Nopember 2021 atas pencairan Dana Desa yang diperuntukan untuk BLT DD, SDG's Pemutahiran Profil, Pelatihan Perangkat Desa dan PPKM sebesar Rp215.844.250,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. WASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. ANDANG HIDAYAT selaku Kaur Keuangan dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa;

3) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Bukti Penarikan Tunai dari Bank BJB Cabang Garut dari Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp215.844.250,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan No. Referensi : 0017K9940005376 pada tanggal 19 Nopember 2021 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR dan dicap serta ditandatangani oleh saudara RD. VENI SELVIA NURAENI (Teller Bank BJB Cab. Garut).

i. Pencairan anggaran sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) :

1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Dana Desa (DD) TA 2021 Nomor : 900 / 025 / XII / 2021, tanggal 09 Desember 2021 atas pencairan Dana Desa yang diperuntukan untuk Kegiatan PMT dan Padat

Halaman 69 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Tunai sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. WASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A.

SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. ANDANG HIDAYAT selaku Kaur Keuangan dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa.

2) 1 (satu) lembar Bukti Penarikan Tunai dari Bank BJB Cabang Garut dari Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan No. Referensi : 0017H1490006474 pada tanggal 09 Desember 2021 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR dan dicap serta ditandatangani oleh saudara RENI RISMAWATI (Teller Bank BJB Cab. Garut).

j. Pencairan anggaran sebesar Rp147.650.000,00 (sertus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah):

1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Dana Desa (DD) TA 2021 Nomor : 900 / 027 / XII / 2021, tanggal 23 Desember 2021 atas pencairan Dana Desa yang diperuntukan untuk Pengadaan Mobil Desa dan PMT sebesar Rp147.650.000,00 (sertus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Sdr. WASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. ANDANG HIDAYAT selaku Kaur Keuangan dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa.

2) 1 (satu) lembar Bukti Penarikan Tunai dari Bank BJB Cabang Garut dari Nomor Rekening 0064080741001 atas nama Desa Cigadog sebesar Rp147.650.000,00 (sertus empat puluh tujuh juta enam

Halaman 70 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dengan No. Referensi :
0017F5580007230 pada tanggal 23 Desember 2021
ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR dan
dicap serta ditandatangani oleh saudari GEBILLA
GARRINI (Teller Bank BJB Cab. Garut).

17. Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor :
141.1/Kep/13-Ds/2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima
Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat
Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang
ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2020, dicap dan ditandatangani
oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa
Cigadog.

18. Laporan pertanggungjawaban untuk kegiatan kegiatan
yang menggunakan anggaran Dana Desa TA 2021, antara lain :

- a. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawab
Pelatihan Pendataan SDGS Prodeskel Desa Cigadog Kec.
Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.
- b. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawab
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa)
Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.
- c. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawab
Pengembangan Sistem Informasi Desa Desa Cigadog Kec.
Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.
- d. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawab PMT
Bayi dan Balita Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut
TA 2021.
- e. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawab Honor
KPM Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.
- f. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawab
Pelatihan Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa Desa
Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.

Halaman 71 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawab PPKM Skala Mikro Penanganan Covid-19 Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.

h. 1 (satu) berkas Laporan Pertanggungjawab Bantuan Keuangan Protokol Kesehatan (Prokes) Dalam Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Garut Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Garut Kec. Sucinaraja Desa Cigadog.

19. 1 (satu) berkas Mutasi Rekening atas nama Desa Cigadog dengan No. Rek 0064080741001 periode tahun 2021 (tanggal 05 Januari 2021 s/d tanggal 31 Desember 2021), tanggal cetak 11 Februari 2022.

20. 1 (satu) berkas Mutasi Rekening atas nama Desa Cigadog dengan No. Rek 0064080741001 periode tahun 2022 (tanggal 07 Januari 2022 s/d tanggal 01 November 2022), tanggal cetak 15 November 2022.

21. Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Nomor : 141.1.1 SK / 01 – DS / 2017 tentang Pemberitahuan dan Pengangkatan Perangkat Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut yang ditetapkan pada tanggal 01 Juli 2017, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

22. Foto copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 147.22 / 3 / SKEP / 2015 tentang Pengangkatan Bendahara Desa yang ditetapkan pada tanggal 03 Agustus 2015, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

23. Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 149 / Kep – 11 / XII / 2021 tentang Pengangkatan Ketua RT / RW Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut yang ditetapkan pada

Halaman 72 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2021, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

24. Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 144 / Kep. 07 / XI / 2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota LPMD yang ditetapkan pada tanggal 09 Nopember 2021, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

25. Foto copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 144 / Kep-01 / IX / 2021 tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2021, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

26. 1 (satu) berkas Buku Kas Pembantu Pajak Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.

27. 1 (satu) berkas Laporan Konvergensi Stunting Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.

28. 1 (satu) berkas Register Kwitansi Pembayaran Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.

29. 1 (satu) berkas Buku Pembantu Kas Umum Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.

30. 1 (satu) berkas Buku Pembantu Kas Tunai Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.

31. 1 (satu) berkas Register Surat Permintaan Pembayaran Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.

32. 1 (satu) berkas Buku Pembantu Pendapatan Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.

33. 1 (satu) berkas Laporan Realisasi Dana Desa Semester I Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.

34. 1 (satu) berkas Laporan Realisasi Dana Desa Semester II Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.

Halaman 73 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



35. 1 (satu) berkas Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Tahun 2021.

36. 1 (satu) lembar Berita Acara, tertanggal 18 Januari 2022 berisikan Kepala Desa siap merealisasikan program / kegiatan yang tertunda TA 2021 dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditentukan (Bulan Maret Tahun 2022), bermaterai Rp10.000,00 serta ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog dan Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa.

37. 1 (satu) berkas dokumen laporan pertanggungjawaban Sdr. ADANG SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa Cigadog terkait temuan Inspektorat Daerah Kab. Garut atas adanya uang BLT Dana Desa TA 2021 sebesar Rp27.300.000,00 yang tidak disalurkan kepada KPM Desa Cigadog, antara lain berisikan :

- a. Berita Acara Musyawarah Khusus Penyaluran Bantuan Sosial BLT DD dan Bantuan Sosial Lainnya TA 2021, tertanggal 22 Mei 2022 bermaterai Rp10.000,00 dan dicap serta ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN PERMANA, S.Pd.I selaku Ketua BPD.
- b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Sdr. ADANG SUKMAYADIE, tertanggal 18 Mei 2022 bermaterai dan ditandatangani oleh Sdr. ADANG SUKMAYADIE selaku yang membuat pernyataan serta dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN, S.Pd.I selaku Ketua BPD Cigadog.
- c. Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021 yang ditandatangani oleh 31 orang Penerima Manfaat dan ditandatangani oleh Sdr. A. SUKMAYADIE (Pelaksana Kegiatan) serta dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN, S.Pd.I (Ketua BPD Cigadog).

Halaman 74 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



d. 31 (tiga puluh satu) lembar Surat Pernyataan penerima manfaat, antara lain Sdr. SAHIDIN, Sdr. ASEP MULYANA, Sdr. ADE AWALUDIN, saudara WULAN PURNAWAMASARI, Sdr. CECEP SEHAB, Sdr. YUDI SUDRAJAT, Sdr. ALAN KUSDINAR, Sdr. ROHENDI, saudara ADE KUSMIATI, Sdr. SURYADI MUHARAM, Sdr. ASEP SURYANA, Sdr. JAJANG, Sdr. YAYA, Sdr. SAEP, saudara VINA PURNAMA, Sdr. AEP, saudara ISAH, saudara NURIDA, Sdr. SARIP, Sdr. TONI ANJAR, Sdr. REDI, saudara MAYANG, saudara WAROH, Sdr. HENDRA KAMAJAYA, Sdr. TETE SUKMARA, Sdr. ENKIM, Sdr. UNDANG KARYONO, saudara HOLISOH / ADE, saudara ADE ENA, saudara POPON NANA HADORI dan saudara TATI.

e. 30 (tiga puluh satu) foto copy KTP penerima Manfaat antara lain Sdr. SAHIDIN, Sdr. ASEP MULYANA, Sdr. ADE AWALUDIN, saudara WULAN PURNAWAMASARI, Sdr. CECEP SEHAB, Sdr. YUDI SUDRAJAT, Sdr. ALAN KUSDINAR, Sdr. ROHENDI, saudara ADE KUSMIATI, Sdr. SURYADI MUHARAM, Sdr. ASEP SURYANA, Sdr. JAJANG, Sdr. YAYA, Sdr. SAEP, Sdr. AEP, saudara ISAH, saudara NURIDA, Sdr. SARIP, Sdr. TONI ANJAR, Sdr. REDI, saudara MAYANG, saudara WAROH, Sdr. HENDRA KAMAJAYA, Sdr. TETE SUKMARA, Sdr. ENKIM, Sdr. UNDANG KARYONO, saudara HOLISOH / ADE, saudara ADE ENA, saudara POPON NANA HADORI dan saudara TATI.

f.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/2005/S-KET/11/IX/2021 atas nama VINA PURNAMA, tanggal 05 Januari 2022 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHEDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

Halaman 75 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



38. Dokumen / data pencairan anggaran Dana Desa TA 2021

Non BLT antara lain untuk :

a. Anggaran Dana Desa TA 2021 Tahap I sebesar Rp182.291.200,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yaitu :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00014T, tanggal 15 April 2021;
- 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00014A, tanggal 15 April 2021;
- 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000120, tanggal 20 April 2021.

b. Anggaran Dana Desa TA 2021 Tahap II sebesar Rp182.291.200,00 (seratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yaitu :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00092T, tanggal 25 Oktober 2021;
- 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00092A, tanggal 25 Oktober 2021;
- 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000485, tanggal 25 Oktober 2021.

c. Anggaran Dana Desa TA 2021 Tahap III sebesar Rp121.145.600,00 (seratus dua puluh satu juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah), yaitu :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 000116T, tanggal 13 Desember 2021;

Halaman 76 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 000116A, tanggal 13 Desember 2021;

3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000639, tanggal 14 Desember 2021.

39. Dokumen / data pencairan anggaran Dana Desa TA 2021 BLT antara lain untuk :

a. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-1 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :

1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00016T, tanggal 16 April 2021;

2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00016A, tanggal 16 April 2021;

3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000121, tanggal 16 April 2021.

b. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-2 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :

1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00029T, tanggal 09 Juli 2021;

2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00029A, tanggal 09 Juli 2021;

3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000262, tanggal 09 Juli 2021.

c. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-3 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :

Halaman 77 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00036T, tanggal 28 Juli 2021;
 - 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00036A, tanggal 28 Juli 2021;
 - 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000291, tanggal 29 Juli 2021.
- d. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-4 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :
- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00038T, tanggal 28 Juli 2021;
 - 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00038A, tanggal 28 Juli 2021;
 - 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000290, tanggal 29 Juli 2021.
- e. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-5 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :
- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00040T, tanggal 28 Juli 2021;
 - 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00040A, tanggal 28 Juli 2021;
 - 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000289, tanggal 29 Juli 2021.
- f. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-6 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :

Halaman 78 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00042T, tanggal 02 Agustus 2021;
 - 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00042A, tanggal 02 Agustus 2021;
 - 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000302, tanggal 03 Agustus 2021.
- g. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-7 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :
- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00044T, tanggal 02 Agustus 2021;
 - 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00044A, tanggal 02 Agustus 2021;
 - 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000300, tanggal 03 Agustus 2021.
- h. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-8 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :
- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00046T, tanggal 02 Agustus 2021;
 - 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00046A, tanggal 02 Agustus 2021;
 - 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000301, tanggal 03 Agustus 2021.
- i. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-9 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :

Halaman 79 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00048T, tanggal 05 Agustus 2021;
 - 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00048A, tanggal 05 Agustus 2021;
 - 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000314, tanggal 06 Agustus 2021.
- m. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-10 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :
- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00075T, tanggal 06 Oktober 2021;
 - 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00075A, tanggal 06 Oktober 2021;
 - 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000441, tanggal 06 Oktober 2021.
- n. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-11 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :
- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00073T, tanggal 06 Oktober 2021;
 - 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00073A, tanggal 06 Oktober 2021;
 - 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000442, tanggal 06 Oktober 2021.

Halaman 80 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



o. Anggaran Dana Desa TA 2021 untuk BLT bulan ke-12 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), yaitu :

- 1) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 00071T, tanggal 06 Oktober 2021;
- 2) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor : 00071A, tanggal 06 Oktober 2021;
- 3) 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Daftar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 210961302000443, tanggal 06 Oktober 2021.

40. 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah, tanggal 01 Desember 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog dan Sdr. SAHIDIN, S.Ag selaku Ketua BPD Desa Cigadog.

41. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Acara Klarifikasi / Musyawarah tentang DD tahun 2021, tanggal 01 Desember 2021.

42. 2 (dua) lembar Dokumentasi Acara Klarifikasi / Musyawarah tentang DD tahun 2021, tanggal 01 Desember 2021.

43. 2 (dua) lembar Hasil Sidak BPD ke Kantor Desa Cigadog, tanggal 04 Januari 2022 perihal BPD Permohonan & Meminta Kejelasan tentang Dana Desa Tahun 2021.

44. 1 (satu) lembar Berita Acara, tanggal 18 Januari 2022 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog dan Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa Cigadog.

45. Dokumen / data Monitoring dan Evaluasi Kegiatan kegiatan Tahap I Tahun 2021 Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Camat Sucinaraja Nomor : 141 / 32 / Kep-Kec / VIII / 2021, tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penetapan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan kegiatan Tahap I Tahun 2021 Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. IWAN TRISNADIWAN, M.Si selaku Camat Sucinaraja.
 - b. 2 (dua) lembar Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Kegiatan kegiatan Tahap I TA 2021, tanggal 24 Agustus 2021 ditandatangani oleh Tim Monev antara lain : Sdr. ATIK TRESNAYADI (Kasi PMD) selaku Ketua Tim Monev, Sdr. ICA (Kasi Pemerintahan) selaku anggota, Sdr. HARIS JUNAEDI (Kasi Kesra) selaku anggota, Saudari YELIS MASRIFAH (Kasi Pelayanan) selaku anggota, Sdr. ASEP MAULUDIN (Pedamping Desa) selaku anggota, Saudari ADE JUARIAH (Pedamping Desa) selaku anggota dan Sdr. HENHEN SUTENDY (Pedamping Desa) selaku anggota serta dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog dan Sdr. Drs. IWAN TRISNADIWAN, MH selaku Camat Sucinaraja.
 - c. 1 (satu) lembar Lembar Monitoring dan Evaluasi TA 2021.
 - d. 1 (satu) lembar Foto Kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan kegiatan Tahap I Tahun 2021 Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut TA 2021.
48. Dokumen / data Hasil Musyawarah tanggal 18 Januari 2022, antara lain :
- a. 1 (satu) lembar Berita Acara, tanggal 18 Januari 2022 ditandatangani oleh Perwakilan Ketua RW antara lain : Sdr. H.E. MULYANA (Ketua RW 01), Sdr. UDIN DUDIN (Ketua RW 02), Sdr. MUGNI (Ketua RW 03), Sdr. AMANG RUSTANDI (Ketua RW 04), Sdr. EDWAR DANA (Ketua RW

Halaman 82 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05), Sdr. WAHID ROHIDIN (Ketua RW 06), Sdr. GOPAR (Ketua RW 07), Sdr. ASEP RIDWAN (Ketua RW 08), Sdr. ADE SAHILI (Ketua RW 09) dan Sdr. AEP AWALUDIN (Ketua RW 10) serta dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. IWAN TRISNADIWAN, MH selaku Camat Sucinaraja dan Sdr. WAWAN SETIAWAN, S.IP, M.Pd.

b. Foto copy dilegalisir Notulen Rapat Musyawarah, tanggal 18 Januari 2022 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog dan Saudari DEVI YULIA D (Kasi Pemerintahan Desa Cigadog) selaku Notulen Rapat.

c. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Daftar Hadir Musyawarah, tanggal 18 Januari 2022.

d. 1 (satu) lembar dokumentasi Rapat Musyawarah, tanggal 18 Januari 2022.

49. 1 (satu) lembar Berita Acara, tanggal 1 Februari 2022 ditandatangani oleh Perwakilan Musyawarah antara lain : Sdr. TOHIR ISMAIL (Perwakilan LPM), Sdr. ASEP SURYANA (Perwakilan Masyarakat), Sdr. ASEP RIDWAN (Perwakilan RW) dan Sdr. ASEP MULYANA (Perwakilan BPD) serta dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog dan Sdr. Drs. IWAN TRISNADIWAN, MH selaku Camat Sucinaraja.

50. Dokumen / data Permintaan Pembayaran Dana Desa TA 2021 Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut yang sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan Sucinaraja, antara lain :

a. Untuk pencairan anggaran sebesar Rp119.228.000,00, yaitu:

1) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 900 / 269-Kec / 2021 tentang Sudah Berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan

Halaman 83 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Sucinaraja Untuk Pencairan Dana Desa 40 % TA 2021
Tahap II (Batch II) Non BLT Desa Cigadog Kec.
Sucinaraja Kab. Garut.

2) 1 (satu) lembar Surat dari Kepala Desa Cigadog
Nomor : 900 / DD-24 / XI / Ds.2021, tanggal 02
Nopember 2021 perihal Permohonan Pencairan Dana
Desa Tahap II dicap dan ditandatangani oleh Sdr.
NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran
(SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut untuk
Dana Desa TA 2021 Nomor : 900 / SPP-24 / XI /
Ds.2021, tanggal 02 Nopember 2021 ditandatangani
oleh Sdr. WASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr.
A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. YAYA
selaku Kaur Keuangan serta dicap dan ditandatangani
oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa
Cigadog.

b. Untuk pencairan anggaran sebesar
Rp155.844.250,00, yaitu : 1 (satu) lembar foto copy
dilegalisir Surat Keterangan Nomor : 900 / 329-Kec / 2021
tentang Sudah Berkoordinasi dengan Pemerintah
Kecamatan Sucinaraja Untuk Pencairan Dana Desa 40 %
TA 2021 Tahap II (Batch II) Non BLT Desa Cigadog Kec.
Sucinaraja Kab. Garut;

c. Untuk pencairan anggaran sebesar
Rp121.000.000,00, yaitu:

1) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat
Keterangan Nomor : 900 / 367-Kec / 2021 tentang
Sudah Berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan
Sucinaraja Untuk Pencairan Dana Desa 20 % TA 2021
Tahap III (Batch I) Non BLT Desa Cigadog Kec.
Sucinaraja Kab. Garut.

Halaman 84 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



2) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut untuk Dana Desa TA 2021 Nomor : 900 / SPP-26 / XII / Ds.2021, tanggal 23 Desember 2021 ditandatangani oleh Sdr. WASRUDIN selaku Pelaksana Kegiatan, Sdr. A. SUKMAYADIE selaku Sekretaris Desa, Sdr. ANDANG HIDAYAT selaku Kaur Keuangan serta dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

51. Dokumen / data pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap I Batch ke-6 Tahun 2021 berupa :

- a. 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Peraturan Bupati Garut Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Pada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021.
- b. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Kuasa Pemindah Bukuan Dana Desa tanggal 09 Maret 2021 bermaterai Rp10.000,00 dan dicap serta ditandatangani oleh Sdr. RUDY GUNAWAN, S.H., M.H, M.P.
- c. 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Peraturan Desa Nomor 5 tahun 2020 tertanggal 30 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Cigadog Tahun Anggaran 2021 ditetapkan tanggal 30 Desember 2020 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog serta diundangkan tanggal 31 Desember 2020 dan ditandatangani oleh Sdr. ADANG SUKMAYADI.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 2116 / DPMD / 2021, tanggal 09 April 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

Halaman 85 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



e. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 168 / BPKAD / 2021, tanggal 12 April 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

f. 1 (satu) berkas Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Batch ke-6 Bagi Desa Maju, Berkembang dan Tertinggal untuk penyaluran Kebutuhan Non BLT TA 2021, tanggal kosong bulan April 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

g. 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD Tahap I Desa Reguler tanggal 12 April 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

52. Dokumen / data pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap II Batch ke-2 Tahun 2021 berupa :

a. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 3881 / DPMD / 2021, tanggal 21 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3882 / DPMD / 2021, tanggal 21 Oktober 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

c. 1 (satu) berkas Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II Batch ke-2 Bagi Desa Maju, Berkembang dan Tertinggal TA 2021, tanggal 21 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

d. 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD Tahap II Desa Reguler tanggal 21 Oktober 2021 dicap dan

Halaman 86 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

e. 2 (dua) lembar Foto copy dilegalisir Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 3 TA 2020 Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja, tanggal kosong bulan Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

f.1 (satu) lembar Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi Kumulatif Sisa Dana Desa TA 2015 s.d 2019 di Rekening Kas Umum Daerah Nomor : BAR-0214/403519/2020, tanggal 25 Nopember 2020 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SUKASAH selaku Kepala KPPN dan Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

g. 1 (satu) lembar Laporan Penyaluran Dana Desa Dari RKUN-RKUD-RKD Dan Konsolidasi Sisa Dana Desa Yang Disetor Ke RKUD Tahun 2015 s.d 2019, tanggal 25 Nopember 2020 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

h. 1 (satu) berkas Kertas Kerja Sisa DD di Rekening Kas Desa (RKD) Tahun 2015 s.d 2018 tanggal 26 Nopember 2020 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

i.1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2020, tanggal 18 Mei 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak pandemi Corona Virus Disease 2021 (Covid-19), tanggal 18 Mei 2020 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

j.2 (dua) lembar Foto copy dilegalisir Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 1 TA

Halaman 87 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



2021 Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja, tanggal kosong bulan Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

53. Dokumen / data pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Non BLT Tahap III Batch 2 Tahun 2021 berupa :

- a. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 4607 / DPMD / 2021, tanggal 13 Desember 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. H. WAWAN NURDIN, S.Sos, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 4608 / DPMD / 2021, tanggal 13 Desember 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. H. WAWAN NURDIN, S.Sos, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- c. 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD Tahap III Gelombang 2 Desa Reguler TA 2021, tanggal 12 Desember 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. H. WAWAN NURDIN, S.Sos, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- d. 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD Tahap III Desa Reguler tanggal 13 Desember 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.
- e. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahap 2 TA 2021 Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja, tanggal kosong bulan Desember 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.
- f. 2 (dua) lembar foto copy dilegalisir Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tingkat Desa Terhadap Sasaran

Halaman 88 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), tanggal 31 Desember 2020 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

52. Dokumen / data pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa BLT Tahun 2021, antara lain untuk :

a. Tahap I (satu) bulan ke-1 batch 8, berupa :

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 2120 / DPMD / 2021, tanggal 09 April 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

2) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 176 / BPKAD / 2021, tanggal 14 April 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

3) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-1, tanggal 15 April 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

b. Tahap I (satu) bulan ke-2 batch 11, berupa :

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 2912 / DPMD / 2021, tanggal 07 Juli 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

2) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 295 / BPKAD / 2021, tanggal 08 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

Halaman 89 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) berkas Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Batch ke-12 (BLT Bulan Februari) Untuk Penyaluran Kebutuhan BLT TA 2021, tanggal 07 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
 - 4) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-2, tanggal 08 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.
- c. Tahap I (satu) bulan ke-3 batch 13, berupa :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3067 / DPMD / 2021, tanggal 27 Juli 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 324 / BPKAD / 2021, tanggal 28 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.
 - 3) 1 (satu) berkas Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Batch ke-13 (BLT Bulan Maret) Untuk Penyaluran Kebutuhan BLT TA 2021, tanggal 27 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
 - 4) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-3, tanggal 28 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.
- d. Tahap I (satu) bulan ke-4 batch 14, berupa :

Halaman 90 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3068 / DPMD / 2021, tanggal 27 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 325 / BPKAD / 2021, tanggal 28 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.
- 3) 1 (satu) berkas Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Batch ke-14 (BLT Bulan April) Untuk Penyaluran Kebutuhan BLT TA 2021, tanggal 27 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- 4) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-4, tanggal 28 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.
- e. Tahap I (satu) bulan ke-5 batch 15, berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy dlegalisir Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3069 / DPMD / 2021, tanggal 27 Juli 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 326 / BPKAD / 2021, tanggal 28 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.
 - 3) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-5, tanggal 28 Juli 2021 dicap dan



ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

f. Tahap I (satu) bulan ke-6 batch 16, berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3076 / DPMD / 2021, tanggal 30 Juli 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 331 / BPKAD / 2021, tanggal 02 Agustus 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.
- 3) 1 (satu) berkas Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Batch ke-16 (BLT Bulan Juni) Untuk Penyaluran Kebutuhan BLT TA 2021, tanggal 30 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- 4) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-6, tanggal 02 Agustus 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

g. Tahap I (satu) bulan ke-7 batch 17, berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3080 / DPMD / 2021, tanggal 30 Juli 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 331 / BPKAD / 2021, tanggal 02 Agustus 2021 dicap



dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

3) 1 (satu) berkas Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Batch ke-17 (BLT Bulan Juli) Untuk Penyaluran Kebutuhan BLT TA 2021, tanggal 30 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

4) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-7, tanggal 02 Agustus 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

h. Tahap I (satu) bulan ke-8 batch 18, berupa :

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3078 / DPMD / 2021, tanggal 30 Juli 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

2) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 333 / BPKAD / 2021, tanggal 02 Agustus 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

3) 1 (satu) berkas Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I Batch ke-18 (BLT Bulan Agustus) Untuk Penyaluran Kebutuhan BLT TA 2021, tanggal 30 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

4) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-8, tanggal 02 Agustus 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

Halaman 93 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



i. Tahap I (satu) bulan ke-9 batch 19, berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3088 / DPMD / 2021, tanggal 03 Agustus 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor : 900 / 339 / BPKAD / 2021, tanggal 05 Agustus 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.
- 3) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-9, tanggal 05 Agustus 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

j. Tahap I (satu) Dana BLT bulan Oktober 2021, berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3819 / DPMD / 2021, tanggal 01 Oktober 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Pengantar Nomor : 900 / 3815-DPMD / 2021, tanggal 01 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.
- 3) 1 (satu) berkas Permohonan Penyaluran Dana Desa Untuk Kebutuhan BLT Bulan Oktober TA 2021, tanggal 01 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.



4) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-10, tanggal 05 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

k. Tahap I (satu) dana BLT bulan Nopember 2021, berupa :

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3821 / DPMD / 2021, tanggal 04 Oktober 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

2) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Pengantar Nomor : 900 / 3817-DPMD / 2021, tanggal 04 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

3) 1 (satu) berkas Permohonan Penyaluran Dana Desa Untuk Kebutuhan BLT Bulan November TA 2021, tanggal 04 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

4) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-11, tanggal 05 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

l. Tahap I (satu) dana BLT bulan Desember 2021, berupa :

1) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kebenaran Penerimaan Penyaluran Dana Desa Nomor : 900 / 3822 / DPMD / 2021, tanggal 05 Oktober 2021 bermaterai Rp10.000,00, dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs.



H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

2) 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Surat Pengantar Nomor : 900 / 3816-DPMD / 2021, tanggal 05 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

3) 1 (satu) berkas Permohonan Penyaluran Dana Desa Untuk Kebutuhan BLT Bulan Desember TA 2021, tanggal 05 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. Drs. H. AJI SUKARMAJI, M.Si selaku Kepala DPMD Kab. Garut.

4) 1 (satu) berkas Daftar Rincian Desa Penyaluran DD (BLT) Bulan Ke-12, tanggal 05 Oktober 2021 dicap dan ditandatangani oleh Saudari Hj. TETI SARIFENI, M.Si selaku Kepala BPKAD Kab. Garut.

53. Surat Keputusan Bupati Nomor : 141.1 / KEP.856-DPMD / 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cigadog Kec. Sucinaraja ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. RUDY GUNAWAN.

54. Dokumen / data Hasil Rapat Koordinasi Permasalahan Pemerintah Desa Cigadog Kecamatan Sucinaraja tanggal 14 Januari 2022, antara lain :

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Koordinasi Permasalahan Pemerintah Desa Cigadog Kec. Sucinaraja tertanggal 14 Januari 2022.
- b. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Daftar Hadir Kegiatan Rapat Penyelesaian Masalah Desa Cigadog tanggal 14 Januari 2022 ditandatangani oleh Sdr. HERNA SUNARYA, S.IP selaku Pranata Komputer dan Sdr. IDAD BADRUDIN, SE selaku Kepala Bidang Pemdes.
- c. 1 (satu) lembar foto kegiatan Rapat Penyelesaian Masalah Desa Cigadog tanggal 14 Januari 2022.

Halaman 96 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



55. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2022 bermaterai Rp10.000,00 dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Yang Membuat Pernyataan.

56. Dokumen / data Hasil Monitoring Evaluasi Dana Desa TA 2021, tanggal 24 Desember 2021, antara lain :

a. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Monitoring Evaluasi Dana Desa TA 2021, tanggal 24 Desember 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

b. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Hasil Monitoring dan Evaluasi ADD, DD & Aset Desa di Kabupaten Garut Tahun 2021 untuk Desa Cigadog Kecamatan Sucinaraja, tanggal 24 Desember 2021 ditandatangani oleh Tim Monev ADD, DD & Aset Desa Kabupaten Garut Tahun 2021, antara lain: Sdr. HERNA S. (Ketua), Sdr. DARIS (Anggota), Sdr. ASEP GUNAWAN (Anggota) dan Sdr. E. KUSWARA (Anggota) serta ditandatangani oleh pihak yang dikunjungi, antara lain : Sdr. NANDANG SUHENDAR (Kepala Desa), Sdr. A. SUKMAYADI (Sekretaris Desa) dan Sdr. YAYA (Bendahara Desa).

c. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Daftar Hadir.

57. 1 (satu) berkas foto copy dilegalisir Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Cigadog TA 2021 tertanggal 31 Desember 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog.

58. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 3960 / DPMD, tanggal 22 Nopember 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. RUDY GUNAWAN, SH, MH, MP selaku Bupati Garut;

59. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep-01 / BPD / III / 2021 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Halaman 97 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



ditetapkan di Cigadog pada tanggal 23 Maret 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN, S.PdI selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa;

60. Surat Pernyataan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Kepala Desa Cigadog tertanggal 06 April 2022 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku yang membuat pernyataan serta Saksi-Saksi : Sdr. A. SUKMAYADIE dan Sdr. DEDE ANWAR;

61. 1 (satu) berkas Kronologis Penanganan Pengaduan dan Masalah (P2M) Desa Cigadog Kec.Sucinaraja Kab.Garut TA 2021;

62. 1 (satu) berkas Buku Bimbingan Desa Cigadog Kec.Sucinaraja Kab.Garut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021;

63. 1 (satu) lembar Surat dari BPD Desa Cigadog Nomor : 141.2/BPD-Cgd/II/2021, tanggal 16 Pebruari 2021 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN, S.Pd.I selaku Ketua BPD Desa Cigadog;

64. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut, tertanggal 17 Pebruari 2021 ditandatangani oleh saudari WULAN PURNASARI, S.PdI selaku Sekretaris BPD Desa Cigadog (Notulen Rapat);

65. 1 (satu) lembar Berita Acara Paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cigadog Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Tahun 2021 tanggal 17 Pebruari 2021 dicap dan ditandatangani oleh BPD Desa Cigadog : Sdr. SAHIDIN, S.PdI (Ketua), Sdr. AYUT SUKAEDI (Wakil Ketua), saudari WULAN PURNAMASARI, S.PdI (Sekretaris), Sdr. ADE AWALUDIN,

Halaman 98 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.PdI (Anggota), Sdr. ASEP MULYANA (Anggota), Sdr. CECEP SEHAB (Anggota) dan Sdr. YUDI SUDRAJAT (Anggota);

66. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, tertanggal 17 Pebruari 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN selaku Ketua BPD Desa Cigadog;

67. 1 (satu) lembar Surat dari BPD Desa Cigadog Nomor : 142/BPD-02/II/2021, tanggal 20 Maret 2021 perihal Pelantikan Panitia Pemilihan Kepala Desa dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN, S.Pd.I selaku Ketua BPD Desa Cigadog;

68. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut Tahun 2021 tanggal 23 Maret 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN, S.PdI selaku Yang Memandu Mengucapkan Sumpah (Ketua BPD Desa Cigadog) dan Yang Mengucapkan Sumpah : Sdr. TOHIR ISMAIL, Sdr. TETE SUKMARA, Sdr. ATEP REDI, Sdr. ROVI YUDIN, Sdr. ANDANG HIDAYAT, Sdr. DARUS DARMAWAN, saudari AI CINTAWATI, Sdr. CUCU TAHYANA dan Sdr. AUD serta Saksi-Saksi : Sdr. DEDE ANWAR (Kepala Desa Cigadog) dan Sdr. IDAM HOLID, S.Sos, M.Si (Kecamatan Sucinaraja);

69. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut, tertanggal 23 Maret 2021 dicap dan ditandatangani oleh Sdr. SAHIDIN, S.PdI selaku Ketua BPD Desa Cigadog dan saudari WULAN PURNAMASARI selaku Sekretaris BPD Desa Cigadog;

70. 1 (satu) berkas Mutasi Rekening Bank BJB atas nama NANDANG SUHENDAR No. Rekening: 0072197399100 periode tanggal 01 Januari 2021 s/d tanggal 08 November 2023, tanggal cetak 9 November 2023;

Halaman 99 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) Buku Tabungan SIMPEDA Bank BJB dengan No. Rekening: 0072197399100 atas nama NANDANG SUHENDAR dalam keadaan diblokir;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

72. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. SURYADI MUHARAM yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

73. Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. ADE ENA Binti OBES yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

74. Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. YAYA yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

75. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. ASEP MULYANA yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep /

Halaman 100 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

76. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. ADE AWALUDIN, S.Pd.I yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

77. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. WULAN PURNAMASARI yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

78. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. CECEP SEHAB yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

79. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. SAHIDIN yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

Halaman 101 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. YUDI SUDRAJAT yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

81. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. ASEP SURYANA yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

82. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. ALAN KUSDINAR yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

83. Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh saudari ISAH yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

84. Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh saudari ADE KUSMIATI yang diketahui bukan merupakan KPM yang

Halaman 102 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

85. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. ENKIM yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

86. Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. POPON NANA HADORI yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

87. Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. TETE SUKMARA yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

88. Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. ENDANG KARYONO yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak



terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

89. Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. TATI yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya

90. Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh saudari MAYANG yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

91. Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. TONI ANJAR yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

92. Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. AEP yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

93. Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana

Halaman 104 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. JAJANG yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

94. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. SAEP yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

95. Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh saudari NURIDA yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

96. Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh saudari WAROH yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

97. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. REDI yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021,

Halaman 105 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya;

98. Uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. HENDRA KAMAJAYA yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

99. Uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh saudari VINA PURNAMA yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

100. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. ROHANDI yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

101. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. ROHANDI yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

Halaman 106 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan uang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) TA 2021 yang diterima oleh Sdr. SARIP yang diketahui bukan merupakan KPM yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor : 141.1 / Kep / 13-Ds / 2021, tanggal 18 Mei 2021 serta tidak terdata oleh Kadus, Ketua RW dan Ketua RT yang ada di wilayahnya.

Dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan mengurangi kerugian negara;

103. 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk YAMAHA/1S7 JUPITER-MX 135CC MX, Tahun 2009, Warna Biru dengan No. Rangka : MH31S70069K534336 No. Mesin : 1S7534497 No. Pol: Z-6819-EI atas nama NANDANG SUHENDAR beserta 1 (satu) buah kunci.

104. 1 (satu) berkas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : F 9090412 untuk kendaraan R-2 merk YAMAHA/1S7 JUPITER-MX 135CC MX Tahun 2009, Warna Biru dengan No. Rangka : MH31S70069K534336 No. Mesin : 1S7534497 No. Pol: Z-6819-EI atas nama NANDANG SUHENDAR.

105. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 16197348 untuk kendaraan R-2 merk YAMAHA/1S7 JUPITER-MX 135CC MX Tahun 2009, Warna Biru dengan No. Rangka : MH31S70069K534336 No. Mesin : 1S7534497 No. Pol: Z-6819-EI atas nama NANDANG SUHENDAR.

106. 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk HONDA type F1C02N46LO Tahun 2022 warna Coklat dengan No. Rangka : MH1JM0213NK845333 No. Mesin : JM02E1846863 No. Pol : Z 5186 DBC atas nama NANDANG SUHENDAR beserta 1 (satu) buah kunci.

Halaman 107 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 01441726 untuk kendaraan R-2 merk HONDA type F1C02N46LO Tahun 2022 warna Coklat dengan No. Rangka : MH1JM0213NK845333 No. Mesin : JM02E1846863 No. Pol : Z 5186 DBC atas nama NANDANG SUHENDAR.

Dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita;

108. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari SAPTA WAHANA MOTOR No. 29 dengan No. Stock : 22.09.263 sebagai tanda sudah diterima dari NANDANG SUHENDAR uang muka 1 (satu) unit sepeda motor Honda, Type : New Scoopy Stylish, leasing : FIF, Sales : Office / YUDA, Tahun : 2022, Warna : Brown / Coklat, Angsuran 930.000 / 35 kali sejumlah Rp3.400.000,00 (tiag juta empat ratus ribu rupiah) ditandatangani pada tanggal 13 September 2022 oleh Sdr. NURJANAH, S.IP, M.Si.

109. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dari PT. FIFGROUP CABANG GARUT perihal Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) masih berada di Kantor FIFGROUP CABANG GARUT ditandatangani di Garut pada tanggal 30 Oktober 2023 oleh saudari USNUL ANDAYANI selaku Kredit Colateral Processor.

110. 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : T-00325361 untuk kendaraan R-2 merk HONDA type F1C02N46LO Tahun 2022 warna Coklat dengan No. Rangka : MH1JM0213NK845333 No. Mesin : JM02E1846863 No. Pol : Z 5186 DBC atas nama NANDANG SUHENDAR.

111. 2 (dua) lembar print out bukti pembayaran dari PT. Federal Internasional Finance atas kontrak No. 315900337322/31522013996, tanggal kontrak 19 September 2022 atas nama NANDANG SUHENDAR untuk kendaraan R-2

Halaman 108 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk HONDA type F1C02N46LO Tahun 2022 warna Coklat dengan No. Pol : Z 5186 DBC.

112. 1 (satu) lembar Mutasi Harian dari Bank BCA No. Rekening : 4460806483 periode R/K : 01 Oktober 2023 s/d 30 Oktober 2023 atas nama CHIGITA GUSTIYANI.

113. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran FIFGROUP tanggal 10 Oktober 2022 untuk No. Kontrak : 315900337322, angsuran ke 1 dengan angsuran terbayar sebesar Rp930.000,00 dengan nama penerima : WAWAN.

114. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Alfamart Sucinaraja tanggal 06 November 2022 untuk No. Kontrak : 315900337322 atas nama NANDANG SUHENDAR, angsuran ke 2 dengan angsuran terbayar sebesar Rp930.000,00.

115. 1 (satu) lembar Slip Pembayaran Indomaret tanggal 07 Desember 2022 untuk No. Kontrak : 315900337322 atas nama NANDANG SUHENDAR, angsuran ke 3 dengan angsuran terbayar sebesar Rp930.000,00.

116. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran FIFGROUP tanggal 04 Mei 2023 untuk No. Kontrak : 315900337322, angsuran ke 6 dan ke 7 dengan angsuran terbayar sebesar Rp1.860.000,00 dengan nama penerima : SARIP.

117. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran FIFGROUP tanggal 26 Juni 2023 untuk No. Kontrak : 315900337322, angsuran ke 8 dengan angsuran terbayar sebesar Rp930.000,00 dengan nama penerima : HANA.

118. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran FIFGROUP tanggal 06 Juli 2023 untuk No. Kontrak : 315900337322, angsuran ke 9 dengan angsuran terbayar sebesar Rp930.000,00 dengan nama penerima : SARIP.

119. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Alfamart Sucinaraja tanggal 06 November 2022 untuk No. Kontrak : 315900337322 atas nama NANDANG SUHENDAR, angsuran

Halaman 109 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 10 dan ke 11 dengan angsuran terbayar sebesar Rp1.860.000,00

120. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran FIFGROUP tanggal 30 September 2023 untuk No. Kontrak : 315900337322, angsuran ke 12 dengan angsuran terbayar sebesar Rp930.000,00 dengan nama penerima : IMAN.

Dikembalikan kepada Saksi CHIGITA GUSTIYANI Binti AGUS TANTO.

121. 1 (satu) lembar Perjanjian Pembiayaan Syariah Murabahah Nomor 315900337322 tanggal 19 September 2022 ditandatangani oleh Sdr. YOKI PRIAWAN selaku Pihak Pertama dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Pihak Kedua.

122. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tanggal 19 September 2022 ditandatangani oleh Sdr. YOKI PRIAWAN selaku Penerima Kuasa dan Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Pemberi Kuasa dan Pembeli.

123. 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembiayaan Syariah Murabahah No. Aplikasi 31522013996 tanggal 25 Agustus 2022 ditandatangani oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR selaku Pemohon dan saudari PERRA SEPTRIYANI selaku Counter Sales serta Sdr. FAUZI AMIR RAIS selaku Field Verifier.

124. 1 (satu) lembar sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.01270847.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 26 September 2022 ditandatangani oleh Sdr. SUDJONGGO, Bc.I.P.,S.H. selaku Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

125. 1 (satu) lembar Dokumentasi Survei.

126. 1 (satu) lembar Dokumentasi Serah Terima Kendaraan.

Dikembalikan kepada Saksi FAUZI AMIR RAIS Bin KUSMAYADI.

Halaman 110 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Dealer Resmi Yamaha CV. Mega Motor dengan No : 012211 tanggal 01 Agustus 2009 yang dipesan oleh Sdr. NANDANG SUHENDAR.

128. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran kendaraan dari Sdr. NANDANG SUHENDAR kepada CV. Mega Motor.

Dikembalikan kepada Saksi DEDEH KURNIASIH Binti NONDO.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1.-----
Akta Permintaan Banding Nomor: 8/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.Bdg tanggal 1 April 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum.

2.-----
Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 8/ Akta.Pid.Sus-TPK/2024/ PN Bdg, kepada Terdakwa tanggal 3 April 2024.

3.-----
Tanda terima Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 3 April 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor tanggal 3 April 2024.

4.-----
Akta Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa tertanggal 17 April 2024.

5.-----
Surat mempelajari berkas perkara Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg kepada Penuntut Umum tanggal 17 April 2024.

6.-----
Surat mempelajari berkas perkara Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg kepada Terdakwa tanggal 17 April 2024.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta

Halaman 111 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 April 2024, dengan alasan-alasan keberatan, antara lain sebagai berikut :

1. Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Penuntut Umum khususnya dalam hal penerapan hukum

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Subsida Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 (1) KUHP pada unsur 'melawan hukum' tidak terbukti.

Dalam fakta persidangan, terungkap fakta terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 141 / Kep. 582-BPMPD / 2015, tanggal dan bulan kosong tahun 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut dan bukti pengangkatan periode kedua tahun 2021 s/d 2027 yaitu Surat Keputusan Bupati Garut Nomor : 141 / Kep. 856-DPMD / 2021, tanggal 27 Juli 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cigadog Kec. Sucinaraja Kab. Garut. Dari penerimaan Dana Desa Cigadog Tahun Anggaran 2021, telah dilakukan penarikan Dana Desa Cigadog Tahun Anggaran 2022 sebanyak 3 (tiga) tahapan dengan rincian sebagai berikut:

1. Penarikan Dana Desa Cigadog Tahap I Tahun 2021
 - a. Penarikan Dana Desa Cigadog Tahap I tanggal 26 April 2021 sebesar Rp200.500.000,- (dua ratus juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa NANDANG SUHENDAR Bin NONDO bersama-sama dengan saksi ADANG SUKMAYADIE IRWAN (Sekretaris Desa Cigadog merangkap Bendahara Desa Cigadog) di

Halaman 112 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Bank BJB Cabang Garut, berdasarkan Surat Permintaan Pencairan (SPP) digunakan untuk:

- 1) Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak Desa/Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) alokasi Januari 2021 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- 2) Kegiatan Penanggulangan Bencana/PPKM sebesar Rp86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) Kegiatan Prokes Pilkada sebesar Rp44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
- 4) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa/Simple Desa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Selanjutnya uang pencairan anggaran yang bersumber dari Dana Desa Cigadog Tahap I Tahun 2021 tersebut oleh Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO digunakan untuk pembayaran:

- 1) Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak Desa/Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) alokasi Januari 2021 hanya disalurkan sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 150 Keluarga Penerima Manfaat (KPM);
- 2) Kegiatan Penanggulangan Bencana/PPKM sebesar Rp86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Diserahkan kepada LPM selaku Panitia Pilkada Cigadog Tahun 2021 untuk kegiatan Prokes Pilkada hanya disalurkan sebesar Rp29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- 4) Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa/Simple Desa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayarkan langsung sebagai uang muka kepada pelaksana kegiatan.

b. Penarikan Dana Desa Cigadog Tahap I tanggal 11 Mei 2021 sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO bersama-sama dengan saksi ADANG SUKMAYADIE IRWAN (Sekretaris Desa Cigadog/Bendahara Desa Cigadog) di Bank BJB Cabang Garut,

Halaman 113 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



berdasarkan Surat Permintaan Pencairan (SPP) digunakan untuk pembayaran Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa/Simple Desa, namun kenyataannya kegiatan tidak terlaksana uang dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa NANDANG SUHENDAR Bin NONDO.

2. Pencairan Dana Desa Cigadog Tahap II Tahun 2021
 - a. Penarikan Dana Desa Cigadog Tahap II tanggal 16 Agustus 2021 sebesar Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO bersama-sama dengan saksi ADANG SUKMAYADIE IRWAN (Sekretaris Desa Cigadog/ Bendahara Desa Cigadog) di Bank BJB Cabang Garut, berdasarkan Surat Permintaan Pencairan (SPP) digunakan untuk pembayaran kegiatan penanganan keadaan mendesak/Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) bulan Februari, Maret, April dan Mei 2021 untuk alokasi 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO hanya menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) bulan Februari, Maret, April dan Mei 2021 untuk 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO.
 - b. Penarikan Dana Desa Cigadog Tahap II tanggal 13 September 2021 sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO bersama-sama dengan saksi ADANG SUKMAYADIE IRWAN (Sekretaris Desa Cigadog/Bendahara Desa Cigadog) di Bank BJB Cabang Garut, berdasarkan Surat Permintaan Pencairan (SPP) digunakan untuk pembayaran kegiatan penanganan keadaan

Halaman 114 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



mendesak/Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) bulan Juni dan Juli 2021 untuk alokasi 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing KPM menerima Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO hanya menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) bulan Juni dan Juli 2021 untuk 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO.

c. Penarikan Dana Desa Cigadog Tahap II tanggal 30 September 2021 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO bersama-sama dengan saksi ADANG SUKMAYADIE IRWAN (Sekretaris Desa Cigadog/Bendahara Desa Cigadog) di Bank BJB Cabang Garut, berdasarkan Surat Permintaan Pencairan (SPP) digunakan untuk pembayaran kegiatan penanganan keadaan mendesak/Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) bulan Agustus 2021 untuk alokasi 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing KPM menerima Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO tidak menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) bulan Agustus 2021 untuk 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO.

3. Pencairan Dana Desa Cigadog Tahap III Tahun 2021

a. Penarikan Dana Desa Cigadog Tahap III tanggal 13 Oktober 2021 sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO bersama-sama dengan saksi ADANG SUKMAYADIE IRWAN (Sekretaris Desa Cigadog/ Bendahara Desa Cigadog) di Bank BJB Cabang Garut, berdasarkan Surat Permintaan Pencairan (SPP)

Halaman 115 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



digunakan untuk pembayaran kegiatan penanganan keadaan mendesak/Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) bulan September 2021 untuk alokasi 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) masing-masing KPM menerima Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO tidak menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) bulan September 2021 untuk 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO.

b. Penarikan Dana Desa Cigadog Tahap III tanggal 3 November 2021 sebesar Rp119.228.000,- (seratus sembilan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO bersama-sama dengan saksi ADANG SUKMAYADIE IRWAN (Sekretaris Desa Cigadog/Bendahara Desa Cigadog) di Bank BJB Cabang Garut, berdasarkan Surat Permintaan Pencairan (SPP) digunakan untuk:

- 1) Kegiatan Penyusunan RPJMDes sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)/Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 3) Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa/Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebesar Rp45.983.750,- (empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- 4) Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran /Pemerintah Kendaraan Dinas operasional Desa sebesar Rp54.844.250,- (Lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).



Selanjutnya uang pencairan anggaran yang bersumber dari Dana Desa Cigadog Tahap III Tahun 2021 tersebut oleh Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO digunakan untuk:

- 1) Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)/Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- 2) Penyusunan RPJMDes sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Sedangkan sisanya anggaran untuk kegiatan pemeliharaan jalan desa/Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebesar Rp45.983.750,- (empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dan anggaran untuk kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah Kendaraan Dinas Operasional Desa sebesar Rp54.844.250,- (lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO.

c. Penarikan Dana Desa Cigadog Tahap III tanggal 19 November 2021 sebesar Rp215.844.250,- (dua ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO bersama-sama dengan saksi ADANG SUKMAYADIE IRWAN (Sekretaris Desa Cigadog/Bendahara Desa Cigadog) di Bank BJB Cabang Garut, berdasarkan Surat Permintaan Pencairan (SPP) digunakan untuk:

- 1) Kegiatan penanganan keadaan mendesak desa/Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk alokasi bulan Oktober, November dan Desember untuk 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kegiatan Penyusunan Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa/SDGS sebesar Rp16.844.250,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

3) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa/Pelatihan Perangkat sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

4) Kegiatan Penanggulangan Bencana/Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Selanjutnya uang pencairan anggaran yang bersumber dari Dana Desa Cigadog Tahap III Tahun 2021 tersebut oleh Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO digunakan untuk pembayaran:

1) Kegiatan Penyusunan Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa/SDGS sebesar Rp16.844.250,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh dua ratus lima puluh juta rupiah).

2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa/Pelatihan Perangkat Desa sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

3) Kegiatan Penanggulangan Bencana/Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Sedangkan sisanya sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk kegiatan penanganan keadaan mendesak desa/Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) alokasi bulan Oktober, November dan Desember untuk 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak disalurkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO.

d. Penarikan Dana Desa Cigadog Tahap III tanggal 9 Desember 2021 sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO bersama-sama dengan saksi ADANG SUKMAYADIE IRWAN (Sekretaris Desa Cigadog/Bendahara Desa Cigadog) di Bank BJB Cabang Garut, berdasarkan Surat Permintaan Pencairan (SPP) digunakan untuk:

Halaman 118 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)/Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- 2) Kegiatan Pemeliharaan Jalan Desa/Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sebesar Rp11.350.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)/Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp11.350.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan pemeliharaan jalan desa/Padat Karya Tunai Desa (PKTD), tidak disalurkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO.

e. Penarikan Dana Desa Cigadog Tahap III tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO bersama-sama dengan saksi ADANG SUKMAYADIE IRWAN (Sekretaris Desa Cigadog/Bendahara Desa Cigadog) di Bank BJB Cabang Garut, berdasarkan Surat Permintaan Pencairan (SPP) digunakan untuk:

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)/Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
- 2) Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah Pengadaan Kendaraan Operasional Desa Roda 4 sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kelas Bumil,

Halaman 119 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lansia, Insentif)/Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebesar Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) untuk Kegiatan Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintah Pengadaan Kendaraan Operasional Desa Roda 4 tidak disalurkan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa NANDANG SUHENDAR Bin NONDO.

Pada saat pencairan Dana Desa, yang menguasai dan mengelola uang adalah Terdakwa NANDANG SUHENDAR Bin NONDO sendiri karena ketika pencairan Dana Desa Tahap I, II dan III setelah uang berhasil dicairkan langsung dipegang oleh Terdakwa NANDANG SUHENDAR Bin NONDO kemudian sebagian uang diberikan kepada saksi ADANG SUKMAYADIE IRWAN (Sekretaris Desa Cigadog/Bendahara Desa Cigadog) untuk pembayaran kegiatan sedangkan sisanya tetap dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO. Terdakwa NANDANG SUHENDAR Bin NONDO selaku Kepala Desa Cigadog juga melakukan sendiri kegiatan pengelolaan anggaran yang berasal dari pencairan Dana Desa Cigadog Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Cigadog karena terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO menyampaikan kepada masyarakat bahwa di tahun 2021 tidak akan ada pembangunan fisik sehingga secara tanpa hak terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO dapat dengan leluasa menggunakan dana Desa Cigadog Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut yang tidak sesuai dengan Peraturan Desa Cigadog Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cigadog Tahun Anggaran 2021 beserta aturan perubahannya. Lebih lanjut, dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) oleh ADANG SUKMAYADI selaku Sekretaris Desa merangkap Bendahara Desa Cigadog, terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak berhak menerima karena

Halaman 120 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dalam Keputusan Kepala Desa Cigadog Nomor: 141.1/Kep/13-Ds/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) melainkan hanya berdasarkan arahan dari Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO agar mendapatkan dukungan suara dalam Pilkades Cigadog Tahun 2021 dimana seharusnya Terdakwa NANDANG SUHENDAR (Kepala Desa Cigadog) mengetahui aturan bahwa apabila ada perubahan KPM BLT DD harus dibuatkan SK terkait perubahan KPM BLT DD tersebut melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdessus). Perbuatan Terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri dan orang lain serta mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp436.727.925,- (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara penggunaan dana Desa Cigadog Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Garut dengan Nomor: 700.1.2.2/3731/Insp tanggal 8 November 2023. Seluruh fakta di atas seharusnya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara karena dalam persidangan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur 'melawan hukum' dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

Menurut keputusan dalam masyarakat, khususnya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, apabila seorang Kepala Desa menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya yang melekat pada jabatannya secara menyimpang yang berakibat pada terjadinya

Halaman 121 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian keuangan negara, hal itu sudah merupakan '*perbuatan melawan hukum*' karena menurut kepatutan perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela atau perbuatan yang menusuk perasaan hati masyarakat banyak dan merugikan kepentingan masyarakat Desa Cigadog Kecamatan Sucinaraja Kabupaten Garut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, tidak tepat alasan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, karena berdasarkan seluruh alat bukti yang telah diajukan di dalam persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi serta telah memenuhi seluruh unsur Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus mengenai barang bukti dikembalikan kepada yang berhak tidak tepat

Bahwa vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim seyogyanya tidak hanya menjamin kepastian hukum, tapi juga disesuaikan dengan keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum tercermin dari kesesuaian antara perbuatan terdakwa dan rumusan delik. Sedangkan keadilan akan tergambar pada peranan terdakwa dalam kasus tersebut dengan hukuman yang dijatuhkan. Sementara kemanfaatan akan terukur sampai di mana terdakwa akan mendapatkan manfaat dari vonis hakim.

Halaman 122 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung kelas IA Khusus Nomor: 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg menyatakan bahwa:

103. 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk YAMAHA/1S7 JUPITER-MX 135CC MX, Tahun 2009, Warna Biru dengan No. Rangka : MH31S70069K534336 No. Mesin : 1S7534497 No. Pol: Z-6819-EI atas nama NANDANG SUHENDAR beserta 1 (satu) buah kunci.
104. 1 (satu) berkas Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : F 9090412 untuk kendaraan R-2 merk YAMAHA/1S7 JUPITER-MX 135CC MX Tahun 2009, Warna Biru dengan No. Rangka : MH31S70069K534336 No. Mesin : 1S7534497 No. Pol: Z-6819-EI atas nama NANDANG SUHENDAR.
105. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 16197348 untuk kendaraan R-2 merk YAMAHA/1S7 JUPITER-MX 135CC MX Tahun 2009, Warna Biru dengan No. Rangka : MH31S70069K534336 No. Mesin : 1S7534497 No. Pol: Z-6819-EI atas nama NANDANG SUHENDAR.
106. 1 (satu) unit kendaraan R-2 merk HONDA type F1C02N46LO Tahun 2022 warna Coklat dengan No. Rangka : MH1JM0213NK845333 No. Mesin : JM02E1846863 No. Pol : Z 5186 DBC atas nama NANDANG SUHENDAR beserta 1 (satu) buah kunci.
107. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 01441726 untuk kendaraan R-2 merk HONDA type F1C02N46LO Tahun 2022 warna Coklat dengan No. Rangka : MH1JM0213NK845333 No. Mesin : JM02E1846863 No. Pol : Z 5186 DBC atas nama NANDANG SUHENDAR.

Dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita.

Dalam persidangan, terungkap fakta bahwa berdasarkan pengajuan kredit pada tanggal 25 bulan Agustus 2022 Terdakwa NANDANG SUHENDAR pernah mengajukan kredit pembelian kendaraan jenis

Halaman 123 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy stylish warna grey type F1C02N46LO Tahun 2022 warna Coklat dengan No. Rangka MH1JM0213NK845333 No. Mesin JM02E1846863 No. Pol Z 5186 DBC dengan uang muka sebesar Rp3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan besarnya angsuran sebesar Rp930.000,- (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) kali angsuran/ pembayaran yang diterima dari dealer Cemara Guna Lestari. Meskipun Terdakwa menyatakan bahwa namanya hanya dipinjam oleh anak Terdakwa dan selanjutnya angsuran dibayarkan oleh anak Terdakwa, namun terdapat fakta setelah adanya angsuran sebanyak 13 (tiga belas) kali, angsuran tersebut sekarang berstatus macet dimana macetnya angsuran tersebut hampir bersamaan dengan saat Terdakwa ditahan sehubungan dengan perkara *a quo*, sehingga dapat disimpulkan motor tersebut merupakan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya, dalam persidangan diakui bahwa kendaraan R-2 merk YAMAHA/1S7 JUPITER-MX 135CC MX, Tahun 2009, Warna Biru dengan No. Rangka : MH31S70069K534336 No. Mesin : 1S7534497 No. Pol: Z-6819-EI merupakan kendaraan atas nama Terdakwa NANDANG SUHENDAR, sehingga seharusnya amar putusan adalah kendaraan tersebut Dirampas Untuk Negara untuk Diperhitungkan Sebagai Pembayaran Uang Pengganti.

Berdasar pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan di atas, kami memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan Sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang telah kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Senin tanggal 04 Maret 2024.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Mei 2024 yang pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum, sebagai berikut :

Halaman 124 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keberatan dari Penuntut Umum pada angka 1 (satu) tentang berbeda pendapat dalam hal penerapan hukum, setelah Majelis Hakim banding membaca dan mempelajari pertimbangan secara lengkap dan terperinci sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 25 Maret 2023, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam unsur “secara melawan hukum” pada halaman 232 sampai halaman 248 dalam Putusannya, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dan Majelis Hakim Banding menolak alasan keberatan Memori Banding dari Penuntut Umum.
- Bahwa atas keberatan dari Penuntut Umum pada angka 2 (dua) mengenai “barang bukti yang dikembalikan kepada yang berhak”, terhadap barang bukti tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap dan terperinci sebagaimana diuraikan pada halaman 291 sampai halaman 292 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 25 Maret 2023, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar, selanjutnya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dan Majelis Hakim Banding menolak alasan keberatan Memori Banding dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi berkas perkara dari penyidik, surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 25 Maret 2024, maka majelis hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tentang kesalahan terdakwa yang terbukti dalam perkara tindak pidana korupsi ini yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 125 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa terdakwa NANDANG SUHENDAR bin NONDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidaire, karena fakta hukumnya telah memenuhi semua unsur hukum dalam dakwaan Subsidaire, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut. Oleh karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebesar Rp. 436.727.925,00 (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama kepada terdakwa yaitu selama 6 (enam) bulan menurut majelis hakim tingkat banding lamanya pidana tersebut tidak memenuhi rasa keadilan bagi Masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera, karena pada prinsipnya dalam Tindak Pidana Korupsi adalah adanya upaya pengembalian terhadap Kerugian Keuangan Negara sehingga perlu adanya upaya pemaksa, oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti akan diperbaiki dan selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini,

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

Halaman 126 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 25 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai lamanya pidana apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa, NANDANG SUHENDAR bin NONDO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah uang pengganti sebesar Rp436.727.925,00 (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus

Halaman 127 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 25 Maret 2024 **untuk selebihnya**;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami **AGUS SUWARGI, S.H., M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, **HULMAN SIREGAR, Ak., S.H., CFA., CA**, Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung dan **EDY SEPJENGKARIA, S.H., CN., M.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing sebagai hakim anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh **KRISNA SOFIADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

Halaman 128 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HULMAN SIREGAR, Ak., S.H., CFA., CA, AGUS SUWARGI, S.H., M.H

TTD

EDY SEPJENGKARIA, S.H., CN., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

KRISNA SOFIADI, S.H.

Halaman 129 dari 129 Halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)